

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
PT. PERTAMINA PERSERO DI KOTA DUMAI DALAM BIDANG
PENDIDIKAN NON FORMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

OLEH:

HARDYAN AULIA
NPM : 171010115

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hardyan Aulia

Npm : 171010115

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 18 Juli 1999

Alamat : JL. Tengku bey gg. Bugenfil Perum. Griya Bumi
Utama blok D 2

Judul Skripsi : Pelaksanaan [Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
PT. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam
Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 8 Februari 2022

Yang menyatakan,



Hardyan Aulia



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Hardyan Aulia

171010115

Dengan Judul :

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Pt. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Rektor Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Islam Riau



Prof. Dr. H. Hamzah, S.H., M.H.



FS 671471

No. Reg : 990/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1751762895/24 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **HARDYAN AULIA**

NPM : **171010115**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

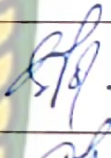
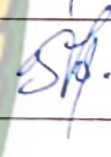
Pembimbing I : **SRI ARLINA, S.H., M.H.**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA PERSERO DI KOTA DUMAI DALAM BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
1	20-11-2021	a. Perbaikan BAB 1 seminar proposal b. Pemakaian footnote c. penghapusan sistematika penulisan d. menambahkan lampiran	
2	09-12-2021	a. Perbaiki footnote b. perbaikan penulisan bab II d. perbaiki paragraf e. perbaiki penulisan dengan 1 spasi	
3	18-12-2021	a. penyusunan bab III b. Penambahan penulisan di bab III tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dari pihak Pertamina dan MHC c. Penambahan penulisan didalam faktor penghambat	
4	26-12-2021	a. perbaiki jarak penulisan b. penambahan footnote c. perbaikan tabel kuesioner	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

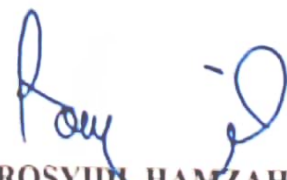
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing 1
5	06-11-2021	a. Perbaiki paragraf b. Perbaiki penjelasan tentang tabel c. Pemakaian footnote d. menghapus tabel persentase e. penambahan foto di lampiran	
6	18-01-2022	a. Membuat kata pengantar b. Membuat abstrak c. Pemakaian footnote e. penambahan penulisan di faktor penghambat d. perbaiki kesimpulan	
7	22-01-2022	a. Perbaiki penulisan abstrak b. Membuat kata persembahan untuk orangtua c. perbaiki kesimpulan d. membuat abstrak dalam bahasa inggris	
8	29-01-2022	a. perbaiki abstrak b. perbaiki kata pengantar d. perbaiki persembahan	
9	01-02-2022	a. pengecekan turnitin b. acc untuk diseminarkan	

Pekanbaru, 5 Januari 2022

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H.
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. PERTAMINA PERSERO
DI KOTA DUMAI DALAM BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

HARDYAN AULIA

NPM : 171010115

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

SRI ARLINA, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 020/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Sri Arlina, S.H., M.H.
NIP/NPK/NIDN : 20 02 02 761 / 1026128207
Pangkat/Jabatan : Penata Tk I / III/B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : HARDYAN AULIA
NPM : 17 101 0333
Jurusan / program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 024 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

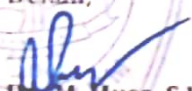
- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Hardyan Aulia
N.P.M. : 171010115
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Sri Arlina, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D : Anggota merangkap penguji sistematika
Selvi Harvia Santri, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Februari 2022
Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 024/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Februari 2022**, pada hari ini **Rabu, 16 Februari 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hardyan Aulia
N P M : 171010115
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero Di Kota Dumai Dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Tanggal Ujian : 16 Februari 2022
Waktu Ujian : 08.00-09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,60
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--|----------|
| 1. Sri Aulina, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. H. Abd Thalib, Sm.Hk., S.H., M.C.L., Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 4. Satrio Abdillah, S.H., M.Kn | 4. Hadir |
|--------------------------------|----------|

Pekanbaru, 16 Februari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK: 950202223

PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah terimakasih kepada Allah SWT yang juga memberikan kemudahan dalam setiap langkah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yang saya sayangi ayahanda M. Johar dan ibunda tercinta Endriana. Terimakasih saya ucapkan karena sudah membesarkan saya, memberikan saya kasih sayang dan juga memberikan dukungan serta doa yang terbaik untuk saya. Skripsi ini juga saya persembahkan untuk saudara kandung abang dan kakak tercinta dan seluruh keluarga yang turut membantu saya dalam memberikan semangat dan motivasi untuk terus menempuh pendidikan yang setinggi tingginya, semoga kita semua menjadi keluarga yang beradab dan berilmu.

Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih untuk seluruh keluarga besar yang sudah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini atas dukungan baik secara moril ataupun materil yang telah diberikan kepada saya, saya akan selalu mengenang jasa-jasa yang telah diberikan kepada saya, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan akan mendapatkan balasan baik yang berlipat ganda dari Allah SWT.

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan sumber daya alam. PT. Pertamina Persero Dumai merupakan salah satu unit pelaksana teknis Pertamina yang mengelola hasil olahan sumber daya alam berupa gas dan minyak bumi. Persero Dumai telah melakukan kegiatan CSR berupa pendidikan non-formal berupa paket C pada tahun 2020-2021. Program ini teretus dikarenakan rendahnya mutu sumber daya manusia dan taraf ekonomi masyarakat sekitar wilayah ring operasional, yaitu masyarakat Kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti. Dilaksanakannya kegiatan paket C ini bertujuan untuk menjembatani siswa putus sekolah agar bisa melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam bidang pendidikan non-formal berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam bidang pendidikan non-formal.

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris. Data penelitian langsung didapatkan dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang permasalahan hukum dideskripsikan melalui tindakan pengumpulan data, analisa data, dan menafsirkan data yang didapatkan dengan tepat dan jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero Kota Dumai.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu tahapan-tahapan yang telah dilalui Pihak Persero Dumai dalam menentukan program CSR berupa paket C yaitu: *yang pertama*, melakukan *social mapping*; *yang kedua*, menentukan wilayah penerima program CSR; *yang ketiga*, memetakan program CSR untuk kelurahan yang dipilih; *yang keempat*, membangun kerjasama dengan lembaga lain; dan *yang kelima*, mengalokasikan dana sesuai kebutuhan. Kekurangan Persero Dumai dalam melaksanakan program CSR ini yaitu Persero hanya berperan dalam segi pembiayaan, sedangkan segala proses pelaksanaan dari awal hingga akhir program dikerjakan oleh pihak MHC. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Persero selama program berlangsung yaitu: *pertama*, waktu Persero terbatas untuk melakukan monitoring; *kedua*, anggaran dan administrasi terbatas, dan *ketiga*, pasifnya masyarakat dalam menyukseskan program. Terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh MHC yaitu: *pertama*, terkendala dalam penginputan data; *kedua*, komunikasi yang sulit dengan siswa; *ketiga*, jadwal kerja siswa berbenturan dengan jadwal lembaga; serta *keempat*, kendala dalam menginput data siswa ke DAPODIK.

Kata Kunci: PT. Pertamina Persero Dumai di bidang pendidikan non-formal, tanggung jawab sosial

ABSTRACT

Corporate social responsibility must be carried out by companies engaged in the natural resource management sector. PT. Pertamina Persero Dumai is one of the technical implementing units of Pertamina that manages processed natural resources in the form of gas and oil. Persero Dumai has carried out corporate social responsibility activities in the form of non-formal education in the form of package C in 2020-2021. This program was initiated due to the low quality of human resources and the economic level of the community around the operational ring area, namely the people of Tanjung Palas and Jaya Mukti Villages. The implementation of this package C activity aims to bridge drop out students so that they can continue their education and get decent jobs, so that they can help improve the community's economic level.

The main problem in this research are as follows How is the implementation of the Corporate Social Responsibility program of PT. Pertamina Persero in Dumai City in the field of non-formal education based on the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, What are the inhibiting factors in the implementation of PT. Pertamina Persero in Dumai City in the field of non-formal education.

The research method used for this research is Empirical Legal Research. Research data directly obtained from the results of research in the field in the form of interviews and questionnaires. This type of research is descriptive analytical research in which legal issues are described through the actions of collecting data, analyzing data, and interpreting the data obtained correctly and clearly regarding the implementation of corporate social responsibility at PT. Pertamina Persero Dumai City.

The results of the research obtained are the stages that have been passed by the Dumai Persero in determining the corporate social responsibility program in the form of package C, namely: *the first*, doing social mapping; *the second*, determine the recipient area of the corporate social responsibility program; *the third*, mapping the corporate social responsibility program for the selected village; *the fourth*, build cooperation with other institutions; and the *fifth*, budgeting the funds as needed. The weakness of Persero Dumai in implementing this corporate social responsibility program is that Persero only play a role in terms of financing, while all the implementation processes from the beginning to the end of the program are carried out by the MHC. The inhibiting factors faced by the Company during the program are: *first*, limited time for Persero to carry out monitoring; *second*, limited budget and administration; and *third*, passiveness of the community in the success of the program. There are also several obstacles faced by MHC, namely: *the first*, constrained in data input; *the second*, difficult communication with students; *the third*, the student's work schedule clashes with the institution's schedule; and *fourth*, obstacles in entering student data into DAPODIK.

Keywords: PT. Pertamina Persero Dumai in the Field of Non-Formal Education, Corporate social responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non Formal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” ini dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan sumbangan pikiran, ide, motivasi, semangat, bimbingan, saran, dan doa yang sangat berarti. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Riau .
2. Bapak Dr. M. Musa, S. H., M. H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak S. Parman, S. H., M. H. Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rosyidi Hamzah, S. H., M. H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibu Sri Arlina, S. H., M. H. sebagai pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Pihak PT. Pertamina Persero Dumai yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk membantu penulis mendapatkan informasi.
7. Pihak Madani *Human Care* dan *Homeschooling* Prima Edukasi (PKBM) yang telah menyediakan tenaga dan waktu untuk membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu Tata Usaha yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih untuk saudara kandung saya kak Harny Ulfiana dan abang Harryan Jonari yang telah memberi dukungan dan semangat saya selama masa perkuliahan.
11. Terimakasih teman-teman terdekat saya yang sudah mengingatkan dan mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun jika masih terdapat kekurangan yang luput dari koreksi, penulis menyampaikan maaf. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
1) Hukum Perusahaan	11
2) Tanggung Jawab	14
3) Tanggung Jawab Sosial (CSR).....	16
4) Penelitian yang Relevan.....	19
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Populasi dan Sampel.....	24
4. Data dan Sumber Data.....	25
5. Alat Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data	26
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perusahaan	28
1). Sejarah Hukum Perusahaan	28

2). Pengertian Hukum Perusahaan.....	30
3). Badan Hukum Perusahaan.....	31
4). Sumber Hukum Perusahaan	32
B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	33
1). Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ...	33
2). Bentuk dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	36
3). Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	39
C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	42
1). Pengertian Perseroan Terbatas	42
2). Jenis-Jenis Perseroan Terbatas	43
3). Prosedur dan Tata Cara Pendirian	44
D. Tinjauan Umum tentang PT. Pertamina Persero di Kota Dumai.....	46
1). Sejarah PT. Pertamina (Persero).....	46
2). Logo PT. Pertamina (Persero)	48
3). Sejarah PT. Pertamina (Persero) Dumai.....	49
4). Struktur Organisasi PT. Pertamina Dumai	50
5). Visi, Misi, dan Tata Nilai PT. Pertamina (Persero) Dumai.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non-Formal Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.....	57
1). Pihak PT. Pertamina Persero di Kota Dumai	58
2). Pihak <i>Madani Human Care</i> (MHC)	64
B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non-Formal	
1). Kendala yang Dihadapi Pihak Pertamina dalam Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan Non-Formal.....	84

2). Hambatan yang Dihadapi Pihak MHC selama Proses Pelaksanaan Program Paket C	84
3). Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat Bagi Siswa dalam Melaksanakan Program Paket C.....	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	98



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Populasi dan Sampel	25
Tabel 3.1 Rincian Persiapan Program oleh MHC	65
Tabel 3.2 Rincian Pelaksanaan Pembelajaran.....	67
Tabel 3.3 Rincian Pengeluaran Dana untuk Program Paket C.....	71
Tabel 3.4 Jumlah Siswa Program Paket C	74
Tabel 3.5 Jawaban Responden Mengenai Info Diadakannya Program Paket C	75
Tabel 3.6 Jawaban Responden Mengenai Seleksi Program Paket C	76
Tabel 3.7 Jawaban Responden Mengenai Pihak yang Menyeleksi Siswa Program Paket C	77
Tabel 3.8 Jawaban Responden Mengenai Penyebab Siswa Putus Sekolah	79
Tabel 3.9 Jawaban Responden Mengenai Alasan Mengikuti Program Paket C	80
Tabel 3.10 Jawaban Responden Mengenai Kendala Selama Pelaksanaan Paket C	81
Tabel 3.11 Jawaban Responden Mengenai Fasilitas dan Pembiayaan Paket C	82
Tabel 3.12 Jawaban Responden Terkait Ketersediaan Mengikuti Pelatihan Lanjutan.....	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Perubahan Logo PT. Pertamina.....	49
Gambar 2.2 Keadaan Kilang Persero Dumai	51
Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Persero Dumai.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara: Pihak Lurah Jaya Mukti dan Lurah Tanjung Palas di Kota Dumai	98
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara Prasurvey: Pihak PT. Pertamina (Persero) Dumai.....	99
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian: Pihak PT. Pertamina (Persero) Dumai.....	100
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara: Pihak Lembaga Pendidikan (<i>Homeschooling</i> Prima Edukasi/PKBM) Dumai.....	101
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara: Pihak <i>Madani Human Care</i> Dumai.....	102
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Kuesioner Penelitian kepada Siswa-Siswi yang Mengikuti Program Paket C	103
Lampiran 7. Data Responden yang Mengikuti Program Paket C	106
Lampiran 8. Wawancara dengan Pihak <i>Homeschooling</i> Prima Edukasi Dumai	108
Lampiran 9. Pengisian Kuesioner oleh Siswa Paket C	109
Lampiran 10. Suasana Proses Belajar Mengajar di PKBM	109
Lampiran 11. Siswa Mengikuti Ujian Modul Program Paket C	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu organisasi dunia usaha sebagai wadah bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha seperti produksi barang, distributor, atau sebagai konsumen barang¹. Menurut pendapat para ahli, perusahaan adalah badan usaha atau pihak berkepentingan yang secara terus menerus dan terang-terangan dalam mengadakan perjanjian perdagangan berupa pengadaan barang dengan kualitas tertentu yang bertujuan untuk memperoleh laba². Dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki unsur-unsur berupa kegiatan usaha yang memproduksi barang, adanya perjanjian perdagangan, terjadi secara terus menerus dan terang-terangan, serta ada keuntungan yang dihasilkan.

Perusahaan didirikan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang minimal. Kenyataannya saat ini, orientasi tujuan perusahaan semakin berkembang. Perusahaan tidak hanya memperhatikan profit saja, namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan penjaminan keberlangsungan hidup lingkungan sekitar (*planet*)³. Didirikannya perusahaan berdampak positif yaitu tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan

¹ Muhammad Fitrah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima*, Jurnal IUS, Vol. III No. 8 Tahun 2015, hlm. 265.

² Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 91-92.

³ Iskandar, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Forum Ekonomi, Vol. 18 No. 1 Tahun 2016, hlm. 76.

masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan berkembangnya pembangunan ekonomi⁴.

Perseroan terbatas adalah kegiatan usaha berbadan hukum sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilindungi oleh hukum⁵. Perseroan mengacu pada cara penentuan modal yaitu saham-saham, sedangkan terbatas mengacu pada tanggung jawab *shareholder* yang nilai nominal terbatas dari pemilik saham⁶. Pada Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 berisikan

“Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan”⁷.

Makna yang terkandung dalam Pasal 2 tersebut yaitu pelaku usaha mendirikan usaha tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, namun keseimbangan lingkungan, dampak sosial kemasyarakatan, kesusilaan dalam mengeksploitasi SDA sebagai rangka tanggung jawab perusahaan terhadap etika legal yang sesuai perundangan juga harus diperhatikan⁸. Perseroan terbatas sebagai perusahaan berbadan hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya agar tercapai keberlangsungan dan pembangunan yang

⁴ Sandi Gumilar, Hadiyanto A Rachim, & Lenny Meilanny, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta)*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hlm. 236.

⁵ Farida Hasyim, *op.cit*, hlm. 147.

⁶ M. Teguh Pangestu & Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, *Pro Negotium Justitae Legem Business Law Review*, Vol. 3. Tanpa Tahun, hlm. 22.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Hadi Nor, *Sosial Responsibility Antara Opportunity atau Pengorbanan Sumber Daya Bagi Perusahaan*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 93.

berkelanjutan⁹. Kewajiban hukum yang harus dilaksanakan tersebut adalah tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap komunitas, lingkungan, *shareholder*, karyawan, dan konsumen di berbagai aspek operasional perusahaan seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan¹⁰. Peneliti lain juga mengatakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban usaha bertindak secara etis, berpraktik secara legal, dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kehidupan karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas luas¹¹.

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 juga dapat diketahui:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum”¹².

Tanggung jawab sosial yang dilakukan dapat berupa meningkatkan perbaikan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pemberian fasilitas umum yang berguna untuk masyarakat¹³. Komitmen yang kuat oleh masing-masing perusahaan melakukan CSR akan membantu dalam mewujudkan pembangunan

⁹ Putu Dina Arypangesti & I Wayan Wiryawan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1 Tahun 2018, hlm. 1.

¹⁰ Suparman, *Coorporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat*, Jurnal Interaksi, Vol. II No.2. Tahun 2013, hlm. 70.

¹¹ Rees, C, *Confict Resolution and Prevention Trough CSR*, Presentation Material, Pricewaterhouse Coopers, IBL Conference on CSR, Jakarta, hlm. 3.

¹² Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹³ Qurrata Akyunin & Yusri Yusri, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Bumi Ayu Kencana (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1 Tahun 2019, hlm. 201.

berkelanjutan¹⁴. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri¹⁵. Aspek pembangunan berkelanjutan yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup¹⁶. Hal ini berarti CSR adalah suatu aksi yang dilaksanakan perusahaan demi menjaga keberlangsungan usaha, kesejahteraan masyarakat, dan sebagai kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan hubungan eksternal dan internal perusahaan.

Pada umumnya, pelaksanaan CSR banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang bergerak pada sektor SDA seperti batu bara, petrokimia, dan minyak bumi. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan tersebut berdampak langsung terhadap sosial masyarakat dan keadaan lingkungan¹⁷. Pelaksanaan CSR oleh perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 yaitu:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”¹⁸.

¹⁴ Ida Ri'aeni, *Visi Pembangunan Berkelanjutan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Cirebon*, Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Jakarta 2-3 Mei 2016, hlm. 778.

¹⁵ World Commission on Environment and Development, 1987 dalam Ida Ri'aeni, *Visi Pembangunan Berkelanjutan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Cirebon*, Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Jakarta 2-3 Mei 2016, hlm. 778.

¹⁶ Ibid

¹⁷ I Kadek Diva Hari Sutara & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) pada Bank Perkreditan Rakyat di Ubud*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2. Tahun 2020, hlm. 95.

¹⁸ Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pada Pasal 74 ayat 3 juga berisikan “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”¹⁹. Ketentuan ini diberlakukan pada Perseroan agar terjalin hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan nilai, lingkungan, norma, dan kebudayaan setempat. Apabila perusahaan tidak melakukan CSR dengan baik, maka perusahaan tersebut akan menghadapi berbagai permasalahan. Beberapa contoh kasus yang dihadapi perusahaan terkait kurang berhasilnya implementasi CSR yaitu:

1. Kasus pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont di Sulawesi Utara yang kasusnya tidak hanya menjadi masalah nasional, namun internasional
2. Konflik antara PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di Duri, Riau dengan masyarakat terkait masalah sosial dan pencemaran lingkungan sehingga masyarakat menuntut ganti rugi hingga tingkat DPR.
3. Konflik masyarakat lokal Jaya Pura dengan PT Freeport terkait tanah ulayat, terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial, serta pelanggaran adat²⁰.

Berdasarkan beberapa kasus yang terjadi terkait implementasi CSR dapat diketahui bahwa penerapan program CSR tidak terlepas dari peran masyarakat yang menjembatani hubungan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Salah satu badan usaha di Kota Dumai yang dapat dijadikan wadah usaha yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah PT. Pertamina. Persero yang mulai dioperasikan sejak tahun 1971 ini memiliki upaya secara konsisten dalam memajukan perusahaannya dan memberikan andil yang besar bagi

¹⁹ Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6 No. 2. Tahun 2015, hlm. 178.

kemajuan kota Dumai sekitarnya²¹. Persero yang termasuk ke dalam perusahaan BUMN ini berkecimpung dalam pengelolaan SDA berupa minyak bumi dan gas. Persero ini mengolah bahan baku berupa minyak mentah yang diproduksi PT. Chevron Pasific Indonesia yang dihasilkan dari ladang minyak daerah Minas (*Minas crude*) dan Duri (*Duri crude*)²².

PT. Pertamina yang termasuk perusahaan energi nasional senantiasa berkomitmen mengutamakan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan bisnis berkelanjutan. Salah satu komitmen yang dilakukan Persero untuk menjaga keseimbangan perusahaan secara internal dan eksternal yaitu dengan melaksanakan program CSR²³. Persero mulai melaksanakan program CSR sejak diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007²⁴.

Program CSR yang dilakukan Persero lebih memprioritaskan masyarakat yang tinggal di ring 1 (sekitar wilayah operasional perusahaan), yaitu kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti²⁵. Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di wilayah ini berekonomi rendah. Rendahnya ekonomi masyarakat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya persentase pengangguran.

Rendahnya pendidikan masyarakat dapat ditinjau dari persentase pendidikan terakhir mereka yaitu 36,43% lulusan SMA dan 0,04% lulusan S-1/ sederajat.²⁶.

²¹ <https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-ii-dumai> diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.36 WIB.

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 2

²⁵ Ibid,

²⁶ SODEC, *Laporan Social Mapping di Wilayah Pengembangan PT Pertamina RU II Dumai* (Yogyakarta, 2018) dalam Iwed Mulyani, *Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat*

Persentase lulusan pendidikan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Tanjung Palas banyak yang lulusan SD atau SMP²⁷. Banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA di kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti disebabkan oleh rendahnya ekonomi masyarakat²⁸. Rendahnya ekonomi masyarakat inilah yang menjadi faktor utama putusnya pendidikan anak.

Berdasarkan hasil *social mapping* yang dilakukan PT. Pertamina pada tahun 2018 dapat diketahui bahwa 57% masyarakat sekitar wilayah tersebut pengangguran, 14% karyawan perusahaan swasta, dan 7% wiraswasta²⁹. Seharusnya keberadaan usaha Persero yang ada di sekitar wilayah tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran. Namun, faktanya di lapangan masih banyak masyarakat yang menganggur.

Padahal sebenarnya pihak Persero ingin mengikutsertakan masyarakat sekitar wilayah operasi untuk menjadi pabrik honor. Namun, dikarenakan kurangnya *skill* masyarakat sekitar dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki ijazah tamatan SMA maka para *vendor* dari pihak Persero tidak mau mengambil risiko dengan memperkerjakan mereka. Pada umumnya, perusahaan menerima pekerja minimal tamatan SMA³⁰.

Permasalahan pendidikan di kedua kelurahan yang ada di Dumai ini menjadi tanggungjawab berbagai pihak, salah satunya Persero. Persero juga berperan

Lahan Gambut: *Studi Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai*. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 11 No. 1. Tahun 2020, hlm 10.

²⁷ Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas yaitu Bapak Aga Muhaimin, A.Md., 21/07/2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 1.

²⁸ Wawancara dengan Lurah Jaya Mukti yaitu Bapak Zembrizon, S.Sos, 21/07/2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 1.

²⁹ SODEC, *loc.cit*, hlm. 10

³⁰ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 7, Lampiran 3.

untuk memajukan kualitas hidup masyarakat sekitaran wilayah operasi sebagai tanggungjawab sosialnya (CSR) dalam bidang usaha. Telah banyak pogram CSR yang dilaksanakan Persero dalam pendidikan non-formal seperti pemberian pelatihan cara pembuatan bank sampah, memberikan bantuan infrastruktur, memberikan bantuan biaya belajar kepada siswa-siswi yang membutuhkan, dan membantu kelanjutan pendidikan anak putus sekolah³¹.

Pada tahun 2020-2021, program CSR yang dilakukan Persero pada bidang pendidikan non-formal yaitu program kejar paket C untuk bantu anak putus sekolah Dumai. Program kejar paket C ini berguna untuk menjembatani anak-anak putus sekolah dapat melanjutkan atau mendapatkan ijazah setara SMA. Diharapkan dengan adanya ijazah tamatan SMA ini dapat membantu siswa-siswa untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga perekonomian masyarakat juga terbantu³².

Pelaksanaan program ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Persero saja, namun terjalin juga kerjasama dengan pihak *Madani Human Care*. Peran *Madani Human Care* dalam program ini sebagai teknis operasional pelaksanaan di lapangan³³. Program paket C ini dilakukan pada bulan Desember 2020 – April 2021 dengan 80 orang siswa-siswi putus sekolah dari kelurahan Tanjung Palas, Jaya Mukti, dan beberapa kelurahan lainnya³⁴. Pentingnya pendidikan untuk meningkatkan keahlian masyarakat menjadi salah satu faktor termotivasinya pihak Persero dan *Madani Human Care* bekerjasama melakukan program kejar paket.

³¹ Ibid

³² Ibid

³³ Wawancara dengan Muhammad Iqbal (23/04/2021), Manager *Madani Human Care*, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 5.

³⁴ Ibid

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diketahui bahwa

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”³⁵.

Maka, pendidikan merupakan hal yang utama dalam pembentukan pribadi manusia menjadi lebih baik untuk dirinya, masyarakat, dan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 12 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat diartikan bahwa “pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”³⁶. Salah satu jenis pendidikan non-formal adalah pendidikan kesetaraan melalui paket A (SD/MI), paket B (SMP/MTs), dan paket C (SMA/MA), serta paket C kejuruan (SMK/MAK)³⁷.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dijabarkan, maka akan dilakukan penelitian tentang pelaksanaan CSR oleh Persero Dumai dalam bidang pendidikan non-formal berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu, juga akan dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga, judul dari penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT.

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁶ Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³⁷ Euis Laelasari & Ami Rahmawati, *Bahan Ajar Pengenalan Pendidikan Non-formal dan Informal*, Model Penguatan Sistem Pendataan Sasaran Pendidikan Non-formal dan Informal melalui Peran sera Tripides, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Barat, Tahun 2017, hlm. 3-4.

Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non-formal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di kota Dumai dalam bidang pendidikan non-formal berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di kota Dumai dalam bidang pendidikan non-formal.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero dalam bidang pendidikan Non-formal berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007
2. Mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Pertamina Persero di kota Dumai dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan Non-formal.

Manfaat penelitian pada masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijadikan rujukan referensi bagi peneliti lain terkait ilmu hukum bisnis mengenai tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan wawasan untuk perusahaan mengenai implementasi tanggungjawab sosial.

D. Tinjauan Pustaka

1) Hukum Perusahaan

Pengertian hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) yaitu peraturan, undang-undang, dan sebagainya yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah dalam mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut J.C.T. Simorangkir dan W. Sastropranoto, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga resmi berwenang mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat yang sifatnya memaksa, sehingga akan diberi sanksi apabila melanggarnya³⁸.

Berdasarkan kriterianya, hukum dibedakan menjadi:

- a. Hukum menurut sumbernya, terbagi menjadi sumber hukum formal dan sumber hukum material.
- b. Hukum menurut bentuknya, dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
- c. Hukum menurut sifatnya, dibedakan atas hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur
- d. Hukum menurut isinya, dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat
- e. Hukum menurut tempat berlakunya, dikelompokkan menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum agama

³⁸ Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 1.

- f. Hukum menurut waktu berlakunya, diklasifikasikan atas *ius constitutum*, *ius constituendum*, dan hukum alam
- g. Hukum menurut cara mempertahankannya, dibedakan atas hukum materiil dan hukum formal³⁹.

Perusahaan merupakan kegiatan usaha yang mengelola sumber-sumber perniagaan dalam menyediakan barang atau jasa bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendapatkan laba. Sumber-sumber ekonomi yang dikelola tersebut dapat berupa uang, manusia, metode, atau material⁴⁰. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 tentang Dokumen Perusahaan, yaitu:

“Perusahaan diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan usaha secara tetap dan kontinu dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan, baik diselenggarakan secara perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau non badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah NKRI”⁴¹.

Terdapat beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Usaha Perseoran, dimiliki oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan dan resiko perusahaan⁴².
- b. Firma (Fa), yaitu asosiasi lebih dari dua orang dengan menggunakan nama bersama dalam menjalankan usaha yang tanggung jawabnya tidak

³⁹ I Ketut Wirawan, dkk., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm. 25-26

⁴⁰ Murti Sumarni & John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 5

⁴¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

⁴² Murti Sumarni & John Soeprihanto, *op.cit*, hlm. 29.

terbatas atas masing-masing anggota firma, namun keuntungan dan kerugian akan dibagi dan dipikul bersama⁴³.

- c. *Commanditaire Vennootschaap* (CV) adalah persekutuan antara satu orang atau lebih yang mempercayakan barang atau uang kepada pimpinan⁴⁴.
- d. Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu aliansi yang menggerakkan sebuah perusahaan dengan modal usaha terbagi atas beberapa saham dan tiap Persero turut mengambil bagian saham⁴⁵.
- e. Perseroan Terbatas Negara (PERSERO) yang tujuan didirikannya adalah untuk mendapatkan *profit* maksimum yang secara efisien menggunakan faktor-faktor produksi⁴⁶.
- f. Perusahaan Negara Umum (PERUM) yang didirikan dengan tujuan mencari keuntungan, namun tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat⁴⁷.
- g. Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN) yang didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mementingkan kesejahteraan umum dengan memperhatikan keefisiennya⁴⁸.
- h. Perusahaan Daerah (PD) merupakan perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki pemerintah daerah dan kekayaan perusahaan dipisahkan dengan kekayaan negara⁴⁹.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenamedia Group, Depok, 2018, hlm. 52.

⁴⁶ Murti Sumarni & John Soeprihanto, *op.cit*, hlm. 30.

⁴⁷ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *op.cit*, hlm. 161.

⁴⁸ Murti Sumarni & John Soeprihanto, *loc.cit*, hlm. 30.

- i. Koperasi adalah sekumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama dan bukan merupakan konsentrasi modal⁵⁰.

Secara umum, sumber hukum perusahaan cenderung formil, sedangkan sumber hukum materiil hanya sebagai pendukung. Berikut sumber-sumber hukum perusahaan dikelompokkan menjadi⁵¹:

- a. Undang-undang,
- b. Kebiasaan,
- c. Keputusan-keputusan hakim,
- d. Traktat,
- e. Pendapat sarjana hukum, dan
- f. Akad perjanjian.

2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menerima segala konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban disebut juga “*liability*” ditinjau dari bahasa inggris dan berdasarkan istilah Belanda, disebut “*aansprakelijkheid*”. Dalam konteks perdata, disebut tanggung gugat⁵².

Ada beberapa ajaran mengenai konsep pertanggungjawaban di Belanda, yaitu:

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *op.cit*, hlm. 189.

⁵¹ Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014, hlm. 17-20.

⁵² Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FH UI, Depok, 2017, hlm. 7

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan, yaitu kesalahan tergugat wajib dibuktikan oleh penggugat. Model ini diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara.
- b. Tanggung gugat berdasarkan dengan beban bukti terbalik, model ini diatur dalam Pa
- c. Pasal 1367 KUHPerdara⁵³.
Prinsip-prinsip tanggung jawab terbagi atas:
 - a. *Fault liability*, yaitu seseorang akan diminta pertanggungjawabannya apabila melakukan unsur kesalahan secara hukum. Terdapat dalam KUHPerdara Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367.
 - b. *Presumption of liability principle*, yaitu tergugat akan selalu dianggap bertanggungjawab apabila tidak ada bukti yang membenarkan bahwa ia tidak bersalah.
 - c. Praduga tidak selalu bertanggung jawab merupakan kebalikan dari prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini sering digunakan dalam transaksi konsumen yang terbatas sekali.
 - d. *Strict liability* atau *absolute liability*. Beberapa ahli hukum mengemukakan bahwa *strict liability* adalah prinsip yang menentukan dengna pengecualian-pengecualian, sedangkan *absolute liability*

⁵³ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, & Saivol Virdaus, *Liability Without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hlm. 12.

merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualiannya⁵⁴.

Kesalahan (*fault*) adalah sesuatu yang tidak dapat dilepaskan pada prinsip pertanggungjawaban. Asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan didasari pada *adagium* yaitu tanggung jawab tidak akan ada apabila tidak terdapat kesalahan. Menurut ilmu hukum, pertanggungjawaban seperti ini disebut *Tortius Liability* atau *Liability Based on Fault*⁵⁵. Van Schilfgaarde berpendapat bahwa kesalahan secara subjektif adalah point penting dalam memberikan keputusan terhadap pertanggungjawaban seseorang, namun pertanggungjawaban tidak akan hilang dengan kurangnya kesalahan subjektif. Hal ini menjelaskan bahwa tergugat akan dinyatakan bersalah apabila terbukti melanggar hukum secara sengaja, sehingga ia harus bertanggungjawab atas kesalahannya. Namun apabila kesengajaan tersebut tidak ada, maka tergugat harus tanggungjawab dengan kelalaiannya⁵⁶.

3) Tanggung Jawab Sosial (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah suatu komitmen perusahaan yang dilakukan secara berkelanjutan yang bertindak etis dan berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat luas bersamaan meningkatkan

⁵⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

⁵⁵ Siahaan N.H.T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 135.

⁵⁶ Andri G. Wibisana, *op.cit*, hlm. 48.

taraf hidup para pekerja dan keluarganya⁵⁷. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen pelaku dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat di berbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara etis baik secara langsung maupun tidak langsung⁵⁸. Jadi, CSR merupakan suatu komitmen atau tindakan dari perusahaan secara berkelanjutan dengan memperhatikan hubungan internal perusahaan terhadap karyawan dan keluarganya serta hubungan eksternal perusahaan terhadap masyarakat luas dan area sekitarnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR, yaitu:⁵⁹:

- a. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁵⁷ Andjar Astuti & Windu Mulyasari, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Efektivitas Kemanfaatannya untuk Masyarakat Sekitar Industri di Kota Cilegon*, Tirtayasa Ekonomika, Vol. 11 No. 2 Tahun 2016, hlm. 229.

⁵⁸ Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 270.

⁵⁹ Pujiyono, Jamal Wiwoho, & Triyanto, *Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Yustisia, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hlm. 42-45.

g. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal diketahui bahwa “setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”⁶⁰ agar terbentuk hubungan yang seimbang, sebanding, dan sesuai dengan norma, lingkungan, nilai, dan budaya setempat⁶¹. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan penanaman modal memiliki tanggung jawab sosial.

Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menguraikan bahwasannya “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”⁶². Pada Pasal 74 ayat 3 juga ditegaskan bahwa “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁶³.

Tanggung jawab sosial yang harus dilakukan Perseroan terbatas juga ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

⁶⁰ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁶¹ Jumadiah, dkk, *Penerapan Prinsip CSR (Corporate Social Responsibility) di Provinsi Aceh*, Unimal Press, Lholseumawe, 2018, hlm. 58-59.

⁶² Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶³ Pasal 74 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu “setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”⁶⁴.

Pada Pasal 3 ayat 1 juga menerangkan bahwa:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang”⁶⁵.

4) Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian dari Rezky Aditya Suryani dan Yan Hendra (2018) dengan judul “Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Pertamina (Persero) *Refinery Unit II* Dumai untuk Peningkatan Tarah Hidup Masyarakat”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
 - (1) Strategi komunikasi perusahaan diterapkan pada perencanaan *CSR* dengan target yang hendak dicapai bersifat jangka pendek dan jangka panjang;
 - (2) Persero ini menggunakan media dalam mengumumkan program *CSR* yang dilakukan dengan mengundang wartawan;
 - (3) Persero menggunakan 4 pilar dalam melaksanakan *CSR* yaitu pertama cerdas, pertama berdikari, pertama sehat, dan pertama hijau;

⁶⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

⁶⁵ Ibid

(4) Pelaksanaan CSR oleh Persero ini sangat berarti dalam peningkatan ekonomi masyarakat setempat⁶⁶.

- b. Penelitian dari Samuel Ronatio Adinugroho, Budiharto, & Joko Priyono (2017) yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Kesimpulannya yaitu: (1) Pertamina Semarang telah melaksanakan program TJSL yang dibuktikan dengan program cinta lingkungan oleh anak muda Indonesia, pemberian bantuan penanggulangan bencana dan layanan kesehatan kepada masyarakat, dan prgoram pemeliharaan lingkungan melalui penanaman pohon *mangrove* di pesisir pantai utara; (2) pelaksanaan tanggung jawab sosial Persero telah sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁶⁷.
- c. Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fitrah (2015) dengan judul “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima”. Kesimpulan penelitian yang didapatkan yaitu Persero Cabang Bima dalam mengaplikasikan program-program CSR nya belum memiliki dampak positif secara keseluruhan untuk

⁶⁶ Rezki Aditya Suryani & Yan Hendra, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat*, Jurnal Interaksi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hlm 104.

⁶⁷ Samuel Ronatio Adinugroho, Budiharto, & Joko Priyono, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm 12.

perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga belum tercipta rasa adil yang menyeluruh untuk masyarakat dari program-program tersebut⁶⁸.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional dari penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan yaitu cara, proses, kegiatan merancang, serta keputusan. Secara umum, pelaksanaan dapat diartikan perwujudan⁶⁹.
2. Tanggung jawab sosial adalah kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan berupa tanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingannya, diantaranya pemegang andil, karyawan, nasabah, dan lingkungan di segala aspek operasional perusahaan⁷⁰.
3. Perusahaan adalah suatu tempat atau wadah produksi berbadan hukum yang melakukan transaksi atau kegiatan usaha. Umumnya, perusahaan adalah sebuah badan usaha yang dibangun untuk memproduksi barang demi masyarakat serta memperoleh benefit⁷¹.
4. PT. Pertamina Persero adalah sebuah perusahaan yang memproduksi BBM dan Non Bahan Bakar Minyak (NBBM) dari kilang Putri Tujuh Dumai – Sungai Pakning. Persero ini beralamatkan Jl. Raya Kilang Putri Tujuh, Tanjung Palas Dumai Timur, Kota Dumai, Riau⁷².
5. Kota Dumai adalah salah satu kota maju hasil dari pemekaran Kabupaten Bengkalis. Dumai berasal dari pelosok di pesisir timur Provinsi Riau.

⁶⁸ Muhammad Fitrah, *op.cit*, hlm. 276.

⁶⁹ kbbi.kemdikbud.go.id diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.53 WIB.

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid

⁷² <https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-ii-dumai> diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.36 WIB.

Awal terbentuknya, kota Dumai memiliki 3 kecamatan, 13 kelurahan, serta 9 desa jumlah penduduk 15.699 jiwa dan kepadatan penduduk 83,85 jiwa/km².⁷³

6. Pendidikan Non-formal merupakan pelatihan yang dilakukan secara terorganisasi, seperti kursus keterampilan dan dilaksanakan di luar pendidikan formal⁷⁴.
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah undang-undang yang mengatur tentang Perseroan terbatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pedoman atau tata cara yang dilaksanakan oleh ilmuwan atau peneliti untuk menganalisa serta memahami lingkungan-lingkungan sekitarnya yang dijadikan objek penelitian⁷⁵. Metode penelitian juga memiliki tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan jawaban dari masalah pokok yang telah dirumuskan. Metode penelitian yang disusun penulis sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang datanya didapatkan langsung dari data lapangan berupa hasil observasi dan wawancara⁷⁶.

⁷³ <https://www.dumaikota.go.id> diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.36 WIB.

⁷⁴ kbbi.kemdikbud.go.id diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.53 WIB

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 6.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 43.

Pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi melalui wawancara dan kuesioner langsung terhadap responden.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis ditinjau dari sifatnya, yaitu kegiatan penelitian yang mendeskripsikan permasalahan hukum dengan melalui kegiatan pengumpulan data, klarifikasi data, analisis data, dan intepretasi data yang ada dengan jelas dan tepat tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai.

2. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian dilakukan di PT. Pertamina Persero yang beralamatkan di Jalan Raya Kilang Putri Tujuh, Tanjung Palas Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Sasaran dari penelitian ini adalah PT. Pertamina Persero Kota Dumai dikarenakan Persero tersebut mudah dijangkau dan melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- b. Lembaga *Madani Human Care* yang beralamatkan di Jl. Raya Bukit Datuk Gg. Murni, Dumai Barat, Kota Dumai. Lembaga ini juga digunakan sebagai lokasi penelitian dikarenakan lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang ikut bekerjasama dengan Persero dalam melaksanakan kegiatan CSR.
- c. *Homeschooling* Prima Edukasi (PKBM) beralamatkan di Jl. Jenderal Sudirman Nomor 84, Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Teluk Binjai, Kota Dumau, Provinsi Riau. Penelitian dilakukan pada lembaga pendidikan ini dikarenakan pihak Persero dan Madani Human Care bekerjasama dengan lembaga PKBM ini dalam proses belajar mengajar, sehingga peneliti

juga butuh data dari PKBM mengenai proses pembelajaran selama program paket C diberlangsungkan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu orang Direktur Madani Human Care, satu orang staff Kurikulum *Homeschooling Prima Edukasi* (PKBM) Dumai, satu orang Jr. Officer CSR Pertamina Refinery Unit II Dumai, dan 56 siswa-siswi putus sekolah dari kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas.

b. Sampel

Peneliti memperoleh sampel penelitian melalui metode sensus dan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu⁷⁷. Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang diinginkan peneliti. Kriteria sampel yang digunakan peneliti pada metode *purposive sampling* yaitu:

- a. Kelurahan yang dekat dengan ring wilayah operasional Persero,
- b. Siswa-siswi putus sekolah yang mengikuti program paket C tahun 2020-2021 yang kelurahannya dekat dengan ring wilayah operasional Persero,
- c. Siswa-siswi yang mengikuti program paket C tahun 2020-2021 yang terdaftar dapodik PKBM.
- d. Sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 81.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 6.

Berdasarkan hasil *purposive sampling*, maka kelurahan yang digunakan untuk dijadikan sampel penelitian adalah kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti karena dua kelurahan ini dekat dengan wilayah operasional. Siswa dari Tanjung Palas yang terdaftar dapodik beranggotakan 24 orang dan siswa yang terdaftar dapodik PKBM dari Jaya Mukti sebanyak 28 orang. Namun hanya terdapat 10 orang dari Tanjung Palas yang bersedia mengisi kuesioner sedangkan siswa yang bersedia mengisi kuesioner dari kelurahan Jaya Mukti sebanyak 7 orang. Maka sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 17 siswa.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Direktur Madani Hu man Care	1	1	Metode sensus
2	Lurah Tanjung Palas	1	1	Metode sensus
3	Lurah Jaya Mukti	1	1	Metode sensus
4	Jr. Officer CSR & SMEPP RU II	1	1	Metode sensus
5	Siswa-siswi putus sekolah yang mengikuti program kejar paket C	56	17	Metode purposive sampling 30%

Sumber data: Hasil Olahan Data Peneliti

4. Data dan Sumber Data

Penulis mengumpulkan data dalam beberapa kelompok yaitu:

- a. Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner pada responden⁷⁸. Penulis mengambil data primer penelitian

⁷⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009.

dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner terhadap responden.

- b. Data sekunder adalah data didapatkan oleh penulis dari buku literatur terkait dengan penelitian serta dari peraturan perundang-undangan guna untuk memperkuat teori-teori yang ada dalam penelitian yang dilakukan.
- c. Data tersier didapatkan dari kamus, jurnal-jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya guna sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara kepada responden. Wawancara dilakukan secara langsung dengan direktur Madani Human Care, Lurah Tanjung Palas, Lurah Jaya Mukti, Jr. Officer CSR & SMEPP RU II, dan siswa-siswi putus sekolah yang mengikuti program kejar paket C. Alasan penulis menggunakan wawancara dalam penelitian ini karena data yang didapatkan lebih akurat dan jelas.

6. Analisis Data

Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisa kualitatif. Setelah semua dapat didapatkan, dilanjutkan dengan tahap pengolahan dan penganalisaan data. Kemudian dilakukan interpretasi data yang telah diolah untuk ditarik kesimpulannya. Kesimpulan diuraikan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yakni menyimpulkan data yang dimulai dari fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan umum menuju pada kesimpulan bersifat khusus⁷⁹. Hal yang sifatnya

⁷⁹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 143.

umum adalah berbagai hal umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hal yang sifatnya khusus adalah mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial PT.Pertamina Persero Kota Dumai.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perusahaan

1) Sejarah Hukum Perusahaan

Sejarah hukum perusahaan bermula dari negara-negara Eropa pada tahun 1000M-1500M yang diawali dengan berlakunya hukum kebiasaan. Beberapa tahun kemudian, hukum kebiasaan pun digantikan dengan hukum Romawi yang disebut *Corpus Iuris Civilis*. Digantinya hukum kebiasaan menjadi hukum Romawi dikarenakan adanya sejumlah pelajar di Italia dan Prancis mempelajari hukum Romawi. Para pelajar yang mempelajari hukum Romawi tersebut menerapkan hukum-hukum yang telah dipelajarinya di negara asal mereka setelah mereka menyelesaikan studi⁸⁰.

Macam-macam hukum perdagangan yang dimiliki Prancis, yaitu hukum Jerman yang diberlakukan di bagian Tengah dan Utara yang disebut hukum lokal atau *pays de droit coutumier*. Pada bagian Selatan diberlakukan hukum Romawi dengan sebutan *pays de droit écrit*. Sedangkan untuk daerah Prancis secara keseluruhan digunakan hukum Kanonik⁸¹.

Adanya banyak hukum perdagangan pada satu negara menimbulkan ketidakpastian, sehingga terbentuklah kesatuan hukum. Kesatuan hukum ini termuat dalam buku *Corpus de lois*. Pada tahun 1807 terbitlah undang-undang

⁸⁰ Freddy Hidayat, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Jember, 2020, hlm. 1.

⁸¹ Ibid

hukum dagang yang dikenal dengan sebutan *Code de commerce*. Kemudian *Code civil de Francais* yang merupakan kodifikasi Prancis diundangkan sebagai *Code Napoleon*. *Code civil de Francais* berisikan Hukum Acara Perdata, Hukum acara pidana, dan Hukum Perdagangan⁸².

Berbeda dengan Prancis, peraturan-peraturan hukum dagang yang dimiliki Belanda lebih berdasar. Hukum dagang Belanda dikhususkan untuk para pedagang yang dikenal dengan *Koopmansrecht*. Berkembangnya hukum dagang di Italia dan Prancis Selatan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan hukum dagang Belanda. Pada abad XVI-XVII terbentuk Pengadilan Saudagar yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perniagaan. Pada abad XVII juga terbentuk kodifikasi hukum dagang yang belum terlaksana secara penuh. Tahun 1673 terbentuk *Ordonance du Commerce* dan tahun 1681 terwujud *Ordonance du Marine*. Namun, setelah terjadinya revolusi Prancis maka hukum dagang juga berlaku untuk golongan⁸³.

Pada tahun 1838, Belanda membuat *Code civil de Prancis* sebagai KUHPerdata, dan *Code de Commerce* menjadi KUH Dagang. Kemudian pada tahun 1848, Belanda memberlakukan KUHD bagi negara-negara jajahannya termasuk Indonesia⁸⁴.

⁸² Ibid, hlm. 2.

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

2) Pengertian Hukum Perusahaan

Secara terminologi, perusahaan adalah sebuah kegiatan usaha yang dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan⁸⁵. Menurut Molengraaf, perusahaan adalah kegiatan yang terjadi secara kontinu untuk mendapatkan keuntungan dengan menyerahkan barang-barang atau membuat perjanjian perdagangan. Sedangkan menurut pemerintahan Belanda, perusahaan merupakan adanya kegiatan usaha yang dilakukan pihak berkepentingan secara terang-terangan dan kontinu untuk memperoleh profit bagi diri sendiri⁸⁶.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b, berisikan bahwa

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”⁸⁷.

Berdasarkan pengertian yang telah diungkapkan dari berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus memiliki unsur-unsur berupa kegiatan yang terjadi secara berkelanjutan, menyerahkan barang-barang, terang-terangan, mendapatkan laba, dan diadakannya perjanjian-perjanjian perdagangan.

⁸⁵ Ibid, hlm.3.

⁸⁶ Farida Hasyim, *op.cit*, hlm. 91.

⁸⁷ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur semua hal terkait perusahaan dan kegiatan usaha. Sumber hukum perusahaan adalah bab-bab KUHPerdara, KUHD, serta peraturan perundangan lainnya⁸⁸.

3) Badan Hukum Perusahaan

Subjek hukum merupakan seseorang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban secara hukum. Subjek hukum terdiri dari *rechts persoon* (badan hukum) dan *natuurlijk persoon* (manusia). Syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi subjek hukum yaitu memiliki kecakapan hukum. Setiap subjek hukum memiliki kebebasan bertindak secara hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban hukum (kewenangan hukum)⁸⁹. Badan hukum perusahaan terdiri dari:

- a. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh negara dengan tugas dan kewenangannya diatur dalam peraturan perundang-undangan publik. Badan hukum ini dibentuk untuk kepentingan publik dan warga negara atau negara.
- b. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang terbentuk berdasarkan peraturan-peraturan perdata yang bertujuan untuk mengurus tentang lapangan perdata terkhusus harta kekayaan. Contohnya yaitu: perkumpulan (Pasal 1653 KUHPerdara, Stb. 1870-64, Stb.1939-570), Koperasi (UU No. 17 Tahun 2012), PT (Pasal 36 KUHD dan UU No.1

⁸⁸ Freddy Hidayat, *op.cit*, hlm. 3.

⁸⁹ Pujiyono, *op.cit*, hlm. 39-40.

Tahun 1995, UU No.40 Tahun 2007), dan yayasan (UU No. 28 Tahun 2004)⁹⁰.

4) Sumber Hukum Perusahaan

Setiap pihak yang membentuk sebuah kaidah hukum atau ketentuan hukum perusahaan disebut dengan sumber hukum. Kaidah-kaidah hukum perusahaan terdiri dari:

- a. Perundang-undangan, meliputi kaidah undang-undang dari peninggalan zaman Hindia Belanda dan masih berlaku hingga saat ini sesuai aturan peralihan UUD 1945, seperti ketentuan yang tertuang dalam BW dan KUHD. Selain ketentuan yang ada dalam BW dan KUHD, pembuat undang-undang Republik Indonesia juga telah banyak membuat undang-undang yang mengatur tentang perusahaan. Undang-undang yang telah diundangkan tersebut mengenai perusahaan perindustrian, perusahaan jasa, perusahaan perdagangan, dan perusahaan pembiayaan⁹¹.
- b. Kontrak perusahaan. Perjanjian berupa kontrak perusahaan selalu terkait dengan kaidah undang-undang mengikuti asas pelengkap. Asas pelengkap adalah asas yang berisikan bahwa kesepakatan antar pihak yang tercantum dalam kontrak wajib diikuti oleh semua pihak. Namun, jika dalam kontrak tidak ditentukan kesepakatan maka ketentuan undang-undang yang akan berlaku⁹².

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

⁹² Ibid, hlm. 4-5.

- c. Yurisprudensi adalah sumber hukum yang dapat digunakan oleh berbagai pihak apabila terjadi sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Terdapat banyak yurisprudensi yang berlaku pada bidang hukum perusahaan, seperti jual beli perdagangan, merk dagang, pilihan hukum, maupun *leasing*. Salah satu contohnya berupa putusan Mahkamah Agung mengenai merek Nike, No.220/PK/Pdt/1986, 16 Desember 1986⁹³.
- d. Kebiasaan dapat digunakan dalam praktik perusahaan karena tidak semua pemenuhan hak dan kewajiban diatur dalam perundang-undangan. Sehingga, para pengusaha dapat menggunakan kebiasaan yang berkembang dan berlaku dalam praktik perusahaannya agar tujuan yang disepakati dapat tercapai⁹⁴.

B. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

1) Sejarah Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sudah mulai dikenal sejak zaman Mesopotamia Kuno tahun 1.700 SM. Pada saat itu, Raja Hammurabi memperkenalkan suatu *code* yang disebut Kode Hammurabi. Kode ini berisikan hukuman mati apabila pengusaha penginapan, kontraktor, atau para petani melakukan kelalaian dalam tanggung

⁹³ Ibid, hlm. 5.

⁹⁴ Ibid, hlm. 6.

jawabnya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan atau kematian bagi orang lain⁹⁵.

Berdasarkan sejarah modern, CSR dikenal pada saat Howard R. Bowen mempublikasikan bukunya di tahun 1953 yang berjudul *Social Responsibility of The Businessman*. Publik mengakui konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Bowen sehingga Bowen dinobatkan menjadi bapak CSR. Pemikiran dasar yang dikemukakan Bowen dalam buku tersebut yaitu perusahaan berkewajiban menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai hendak dicapai masyarakat di wilayah perusahaan beroperasi⁹⁶.

Berawal dari pemikiran dasar tentang tanggung jawab sosial yang dikemukakan oleh Bowen, maka para ahli sosiologi bisnis lainnya mengembangkan ide dasar tersebut, satu diantaranya yaitu Keith Davis. Davis mempublikasikan konsep *Iron Law of Social Responsibility*. Konsep ini menekankan bahwa terdapat korelasi positif antara tanggung jawab sosial dengan *size* perusahaan. Artinya, tanggung jawab perusahaan akan semakin besar untuk dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat apabila dampak perusahaan tersebut semakin besar terhadap masyarakat sekitar⁹⁷.

Penggunaan istilah CSR semakin populer sejak tahun 1970 an. CSR juga semakin dikenal di dunia perbisnisan saat John Elkington memfokuskan konsep CSR menjadi 3 fokus, yaitu *People*, *Planet*, dan *Profit*. Makna dari

⁹⁵ Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015, hlm 9.

⁹⁶ Ibid, hlm. 10.

⁹⁷ Ibid

konsep ini yaitu didirikannya perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi (*profit*), namun juga peduli terhadap lingkungan (*planet*), dan masyarakat (*people*)⁹⁸.

Pada tahun 1990 an, konsep CSR semakin berkembang di dunia usaha dan menjadi tradisi baru oleh perusahaan di berbagai negara. Saat itu, banyak model CSR yang diperkenalkan seperti *Business Ethics Theoe*y (BET), *Corporate Social Performance* (CSP), dan *Corporate Citizenship*. Pada saat itu juga, terdapat dua metode CSR yang diberlakukan yaitu *Venture Philantropy* dan *Cause Branding*⁹⁹.

Venture Philantropy adalah pendekatan *bottom up* yang dilakukan perusahaan dalam membantu pihak non profit dalam masyarakat yang disesuaikan dengan kehendak masyarakat¹⁰⁰. Artinya, perusahaan membantu masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan sendiri dan tidak hanya sekedar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kebalikannya, *Cause Branding* adalah pendekatan *top down* yang mana perusahaan memperhatikan masalah lingkungan dan sosial yang harus dibenahi. Tujuannya agar eksistensi perusahaan dapat berjalan untuk jangka panjang¹⁰¹.

⁹⁸ Ibid, hlm. 11.

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Ibid

2) Bentuk dan Manfaat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Bentuk-bentuk program CSR dapat dikelompokkan menjadi:

- a. *Cause Promotions*, merupakan program CSR perusahaan yang mengajak masyarakat untuk waspada terhadap isu yang berkembang baik berhubungan dengan bisnis ataupun tidak. Pada program ini, perusahaan juga mengajak masyarakat untuk menyumbangkan waktu, uang, atau barang untuk membantu mencegah dan mengatasi permasalahan tertentu. Selain itu, masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan seperti ikut menandatangani petisi dan ikut gerak jalan¹⁰².
- b. *Cause Related Marketing*, masyarakat akan diajak oleh perusahaan untuk membeli produknya berupa barang atau jasa dan sebagian keuntungan akan didonasikan untuk mengatasi permasalahan lain yang ada. Program ini dapat berupa pembukaan rekening baru dan akan didonasikan beberapa rupiah setiap dilakukan pembukaan rekening atau seperkian persen dari penjualan barang akan didonasikan¹⁰³.
- c. *Corporate Social Marketing*, dengan program ini perusahaan berusaha mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. Beberapa fokus program ini yaitu mengurangi kebiasaan merokok, pengurangan

¹⁰² Matian Siagian dan Agus Suriadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, FISIP USU Press, Medan, 2010, hlm. 66.

¹⁰³ Ibid

peredaran senjata api, pengurangan penggunaan pestisida, perlindungan hak-hak binatang¹⁰⁴.

d. *Corporate Philantropy*, dilakukan oleh perusahaan berupa pemberian sumbangan secara langsung pada pihak yang membutuhkan. Sumbangan yang diberikan dapat berupa beasiswa kepada siswa tidak mampu, memberikan peralatan tulis bagi siswa yang membutuhkan, atau memberikan imunisasi bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil¹⁰⁵.

e. *Community Volunteering*, yaitu perusahaan mengajak karyawannya untuk mengkontribusikan tenaga dan waktunya dalam kegiatan CSR yang sedang dilaksanakan perusahaan. Beberapa bentuknya yaitu karyawan ikut serta sebagai *staff* pengajar atau karyawan ikut serta dalam program CSR yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka¹⁰⁶.

Pada dasarnya, perusahaan yang didirikan bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan CSR, maka perusahaan berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha. Sehingga, program CSR tidak hanya bermanfaat untuk korporasi dan pemerintah tetapi untuk masyarakat juga. Manfaat dilaksanakan CSR yaitu:

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ Ibid, hlm 67.

¹⁰⁶ Ibid

a. Manfaat CSR bagi masyarakat

CSR adalah tentang keadaan bagaimana suatu badan usaha mampu mengelola proses usahanya untuk menghasilkan pengaruh positif yang menyeluruh pada masyarakat. Maka manfaat adanya CSR oleh perusahaan untuk masyarakat yaitu¹⁰⁷:

- 1) Dengan adanya berbagai kegiatan CSR yang dibuat oleh perusahaan untuk masyarakat dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, maka dengan dilaksanakannya CSR dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- 2) Dengan adanya CSR pada suatu wilayah tertentu, maka memberi peluang besar bagi masyarakat dalam mendapatkan kesempatan kerja, pelatihan, dan pengalaman kerja pada bidang tertentu
- 3) Permasalahan sosial yang terjadi di suatu lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan adanya bantuan dari perusahaan

b. Manfaat CSR bagi Perusahaan

Terdapat banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan apabila menerapkan CSR dengan baik. Manfaat CSR tersebut sebagai berikut¹⁰⁸:

- 1) Perusahaan dapat pencitraan yang positif dari masyarakat, sehingga keberadaannya dapat tumbuh dengan baik dan berkelanjutan
- 2) Perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan akses terhadap modal (kapital)

¹⁰⁷ Herman, *op.cit*, hlm. 272.

¹⁰⁸ Sunaryo, *op.cit*, hlm. 22.

3) Perusahaan mampu mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas

4) Perusahaan mampu mengambil keputusan yang bersifat kritis dan memudahkan pengelolaan manajemen risiko

c. Manfaat CSR bagi Pemerintah

Pemerintah berperan penting dalam penerapan CSR, baik di bidang pengawasan, kebijakan dalam membuat regulasi, dan sebagainya. Segala kegiatan CSR yang dilakukan bertujuan untuk membantu pemerintah seperti dukungan pendanaan, dukungan sarana dan prasarana, serta dukungan keahlian. Idealnya, dengan adanya keberadaan perusahaan pada suatu daerah maka akan membantu pemerintah dalam pembangunan di berbagai bidang. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak dapat menjangkau seluruh daerah-daerah yang ada di Indonesia. Namun, dengan adanya kerjasama perusahaan dengan pemerintah maka pembangunan di daerah terpencil dapat dioperasikan oleh perusahaan. Meskipun pembangunan di daerah terpencil tersebut tidak dapat terjangkau secara keseluruhan¹⁰⁹.

3) Dasar Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Pengaturan CSR dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Pengaturan CSR terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 UUPT berisikan bahwa¹¹⁰:

¹⁰⁹ Herman, *op.cit*, hlm. 273-274

¹¹⁰ Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- 2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada umumnya, pengusaha Indonesia telah sadar akan pentingnya CSR untuk pembangunan berkelanjutan sehingga sebagian besar pengusaha Indonesia tidak menolak ketentuan yang ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga, diharapkan agar pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah yang lebih bijaksana mengenai CSR seperti pemberian insentif pajak bagi badan usaha yang mengimplementasikan CSR¹¹¹.

Implementasi CSR oleh perusahaan harus ada kesepakatan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap pemangku kepentingan harus memahami bahwa CSR dijadikan sebagai komitmen usaha dalam

¹¹¹ Jumadiah, dkk, *op.cit*, hlm. 57.

melakukan kegiatannya secara beretika dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sehingga, *CSR* tidak hanya dijadikan sebagai sebatas tanggung jawab lingkungan. Kalau hanya dijadikan sebatas tanggung jawab lingkungan, maka sudah diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup¹¹².

b. Pengaturan dalam Undang-Undang Investasi

Pengaturan *CSR* pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat dalam Pasal 15 yang berisikan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan¹¹³. Hal ini bertujuan agar perusahaan mampu menciptakan hubungan yang seimbang, serasi, dan sesuai dengan lingkungan, norma, budaya, dan nilai masyarakat setempat¹¹⁴.

Perkembangan kemajuan *CSR* di Indonesia bila dilihat dari segi pelaksanaan untuk kelompok *discretionary responsibilities* dapat ditinjau dari dua aspek berbeda. Pertama, pelaksanaan *CSR* adalah praktik usaha yang dilakukan secara sukarela berdasarkan inisiatif perusahaan dan bukan merupakan kegiatan yang dituntut untuk dilakukan oleh perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua, pelaksanaan *CSR* tidak lagi merupakan *discretionary business practice*, tetapi diatur oleh undang-undang yang sifatnya *mandatory*. Contohnya, BUMN

¹¹² Ibid, hlm. 58.

¹¹³ Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

¹¹⁴ Jumadiah, dkk, *op.cit*, hlm. 58.

berkewajiban menyisihkan sebagian keuntungan yang diperoleh untuk mendukung kegiatan sosial misalnya pemberian modal untuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah)¹¹⁵.

C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1) Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan terbatas ditinjau dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diketahui¹¹⁶:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada umumnya, PT merupakan bentuk Perseroan yang didirikan guna menjalankan suatu badan usaha dengan modal yang terbagi dari saham-saham, dan bagi para pemegang saham ikut andil dalam mengambil satu atau lebih saham yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama bersama, dan bersama-sama bertanggung jawab untuk persetujuan Perseroan¹¹⁷. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan hukum yang besarnya modal tertulis dalam anggaran dasar¹¹⁸. Selain itu, PT juga disebut badan hukum yang pembentukannya berdasarkan perjanjian, melakukan berbagai kegiatan bisnis yang seluruh modal dasarnya terbagi dalam saham dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam

¹¹⁵ Ibid, hlm. 60-61.

¹¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹⁷ Farida Hasyim, *op.cit*, hlm. 147.

¹¹⁸ Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 56.

UUPT dan peraturan pelaksanaannya¹¹⁹. Dapat disimpulkan bahwa Perseroan terbatas berupa badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan bisnis, modal dasar terbagi atas saham, dan memenuhi persyaratan perundang-undangan.

2) Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Berdasarkan UUPT, terdapat Perseroan terbatas terbuka dan Perseroan terbatas publik. Sedangkan dari praktiknya, jenis-jenis Perseroan yaitu Perseroan terbatas terbuka, Perseroan terbatas tertutup, Perseroan terbatas publik, dan Perseroan terbatas kosong¹²⁰. Perbedaan dari masing-masing jenis Perseroan tersebut adalah¹²¹:

- a. Perseroan terbuka adalah Perseroan terbatas yang sahamnya dapat dimiliki atau dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, yang bertujuan untuk *go public*. Artinya, siapa saja dapat memiliki saham-sahamnya dan saham dapat dikeluarkan melalui bursa efek.
- b. Perseroan tertutup merupakan Perseroan terbatas dengan saham hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang sudah ditentukan dan tidak menerima pemodal secara sembarangan dari luar. Contoh dari jenis Perseroan ini adalah Perseroan kerabat atau keluarga atau saham yang telah ada ditulis nama pemilik saham sehingga sulit untuk dipindahtangankan ke pihak lain.

¹¹⁹ Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *loc.cit*, hlm. 52.

¹²⁰ Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 75.

¹²¹ Ibid, hlm. 75-76.

- c. Perseroan publik adalah Perseroan yang dimiliki minimal 300 pemegang saham dan modal yang disetor minimal 3 milyar, atau jumlah pemegang saham telah dipenuhi dan modal yang disetor berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- d. Perseroan kosong merupakan Perseroan yang telah memiliki seluruh izin usaha, namun belum beroperasi.

3) Prosedur dan Tata Cara Pendirian

- a. Syarat-syarat didirikannya Perseroan Terbatas yaitu¹²²:
 - 1) Perjanjian antara dua orang atau lebih
 - 2) Dibuat dengan akta autentik dihadapan Notaris. Perjanjian dalam membuat suatu PT harus berbahasa Indonesia dan akta notaris. Perjanjian juga memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dibutuhkan dalam pmbutan PT. Keterangan lain itu dapat berupa identitas diri dari pendiri Persero, identitas diri dari dewan komisaris dan anggota direksi, serta identitas diri dari pemegang saham
 - 3) Modal dasar. Modal dasar yang dibutuhkan dalam pembentukan PT minimal 50 juta, namun untuk masing-masing bidang usaha ada aturan tersendiri dalam undang-undang.
 - 4) Pengambilan saham saat PT didirikan.
- b. Prosedur pendirian PT adalah¹²³:
 - 1) Pembuatan perjanjian tertulis.

¹²² Ibid, hlm. 77-78.

¹²³ Ibid, hlm. 79-80.

- 2) Pembuatan akta pendirian di depan Notaris. Para pendiri PT yang telah menyepakati perjanjian-perjanjian , maka menghadap notaris untuk dibuatkan akta pendirian PT.
- 3) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pengesahan Perseroan harus melalui MENKUMHAM, dimana para pendiri atau notaris sebagai wakil kuasa mengajukan permohonan secara elektronik dengan format yang harus diisi yaitu: nama dan kedudukan Perseroan; jangka waktu berdirinya PT; maksud dan tujuan serta aktivitas usaha Perseroan; jumlah modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan; serta alamat lengkap Perseroan.
- 4) Pendaftaran Perseroan Terbatas. Pendaftaran Perseroan dilakukan oleh direksi. Perseroan didaftarkan ke daftar perusahaan dengan mengajukan surat pengesahan Menteri Kehakiman dan akta pendirian minimal 30 hari setelah pengesahan diberikan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah Perseroan mulai menjalankan usaha.
- 5) Pengumuman dalam tambahan berita negara. MENKUMHAM mengumumkan dalam tambahan berita negara RI perihal akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri terkait pengesahan badan hukumnya.

D. Tinjauan Umum tentang PT. Pertamina Persero di Kota Dumai

1) Sejarah PT. Pertamina (Persero)

Pembangunan perusahaan Pertamina diawali pertama kali dengan pendirian PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara pada tahun 1950-an. Perusahaan ini terus berkembang ke berbagai negara sehingga termasuk perusahaan energi tingkat dunia. Akses operasi Pertamina ada di empat benua dan 12 negara. Pertamina memiliki target pada tahun 2025 untuk bisa memproduksi 650 ribu barel ekuivalen minyak/hari dari operasi internasional sebagai upaya ketahanan serta kemandirian energi negara Indonesia¹²⁴.

Pada tanggal 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak dan gas yang diberi nama PT. Permina. Kemudian perusahaan ini diganti nama menjadi PN Permina di tahun 1961. Di tahun 1968, PN Pertamina dan PN Permina bergabung menjadi PN Pertamina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, PN Pertamina diubah nama menjadi Pertamina yang pengendalian perusahaannya langsung oleh negara. Kemudian tata kelola migas di Indonesia diubah setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga Pertamina tidak berperan lagi sebagai regulator¹²⁵.

Pertamina yang termasuk dalam bagian BUMN resmi menjadi Pertamina berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang

¹²⁴ <https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-keberlanjutan> diakses tanggal 29 Maret 2021 Jam 20.39 WIB.

¹²⁵ Ibid

Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Dilihat dari Akta Notaris Nomor 20 Tahun 2003, diketahui bahwa PT Pertamina didirikan pada tanggal 17 September 2003¹²⁶.

Pada tanggal 10 Desember 2007, PT Pertamina sudah menetapkan visi perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Sesuai perkembangan zaman, maka Pertamina menyesuaikan visinya kembali pada tanggal 14 Juni 2011 yaitu “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”. Selanjutnya di tanggal 19 Juli 2012, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui adanya perubahan Anggaran Dasar Pertamina di bidang usaha penyelenggaraan energi, energi baru, dan energi terbarukan¹²⁷.

Pada tahun 2018, Pertamina mendapatkan hak dalam pengelolaan Blok Rokan dari Pemerintah yang dijadikan operator penuh pada tahun 2021. Dengan adanya tambahan blok raksasa dan Blok Mahakam yang telah diserahkan ke pihak Pertamina di tahun 2017 maka diperkirakan bahwa produksi Pertamina akan semakin meningkat. Hal ini juga didukung dengan bergabungnya PT Perusahaan Gas Negara Tbk di tahun 2018, sehingga Pertamina merupakan perusahaan yang memiliki jaringan pipa gas terpanjang di Asia Tenggara. Total panjang pipas gas Pertamina lebih dari 9.600 km¹²⁸.

Pertamina telah memiliki enam kilang minyak saat ini. Refinery Unit I (RU I) berlokasi di Pangkalan Brandan – Sumatera Utara dengan kapasitas pengolahan mencapai 5.000 BPSD, namun RU I ini telah ditutup pada bulan

¹²⁶ Ibid

¹²⁷ Ibid

¹²⁸ Panji Rendika Prasetyo, *Sistem Kendali dan Instrumentasi pada Vessel-101 Area HCU-211 di PT. Pertamina (Persero) RU-II Dumai dengan Menggunakan Distributed Control System (DCS)*. Laporan Kerja Praktik, FT-Industri Pertamina, Jakarta, 2019, hlm. 10

Januari 2007. RU II berada di Dumai dan Sungai Pakning yang masih aktif beroperasi dengan kapasitas 170.000 BPSD. RU III terdapat di Plaju dan Sungai Gerong dengan kapasitas 135.700 BPSD dan masih aktif. Lokasi RU IV berada di Cilacap dan berkapasitas 348.000 BPSD. RU IV ini menghasilkan *lube base oil* dengan *grade* HVI-60, HVI-95, HVI-160 S, dan HVI-650. *Lube base* akan disalurkan ke *Lube Oil Blending Plant* dan diproduksi menjadi pelumas serta kelebihan yang didapatkan akan diekspor¹²⁹.

Refinery Unit V berlokasi di Balikpapan menghasilkan LPG. Kapasitas pengolahan dari RU V sebesar 260.000. RU VI dan RU VII masing-masing terdapat di Balongan dan Kasim Sorong. Masing-masing RU ini memiliki kapasitas pengolahan sebesar 125.000 dan 10.000 BPSD. Kedua kilang minyak ini juga sebagai penghasil LPG dan masih aktif beroperasi sampai saat ini¹³⁰.

2) Logo PT. Pertamina (Persero)

Logo Pertamina mengalami perubahan dari tahun 1961 sampai tahun 2005 sebanyak lima kali. Sampai saat ini, Pertamina masih menggunakan logo yang diresmikan pada tahun 2005. Logo Pertamina tersebut memiliki dua bagian utama yaitu bagian gambar jajar genjang sebanyak tiga buah dan bagian satunya lagi berisikan tulisan Pertamina. Perubahan Logo Pertamina dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.

¹²⁹ Ibid, hlm. 11

¹³⁰ Ibid



Gambar 2.1 Perubahan Logo PT. Pertamina

Masing-masing bagian yang terdapat pada logo baru Pertamina ini memiliki makna tersendiri. Tiga elemen berwarna yang terdapat pada logo melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia. Tiga buah jajar genjang yang mengisyaratkan bentuk P (Pertamina) adalah representasi dari bentuk anak panah. Bentuk anak panah ini bermakna bahwa Pertamina tetap bergerak, maju, dan progresif¹³¹.

Tiga warna yang ada pada logo Pertamina juga memiliki makna yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Warna biru mengartikan bahwa Pertamina andal, dapat dipercaya, dan bertanggungjawab. Warna hijau bermakna sumber daya energi yang berwawasan lingkungan. Warna merah memiliki makna keuletan, ketegasan, dan keberanian Pertamina dalam menghadapi berbagai macam kesulitan¹³².

3) Sejarah PT. Pertamina (Persero) Dumai

PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai terkenal dengan sebutan Kilang Minyak Putri Tujuh. Kilang minyak ini dibangun pada tahun 1969 oleh perusahaan Jepang yaitu perusahaan Ishi Kawajima Harima dengan kapasitas yang terpasang 100.000 BPSD. Kilang ini mulai dioperasikan pada tahun

¹³¹ <https://www.pertamina.com/id/makna-logo> diakses tanggal 30 November 2021 Jam 22.19 WIB.

¹³² Panji Rendika Prasetyo, *loc.cit*, hlm. 11

1971, menggunakan 2 unit proses yaitu *Gasoline Plant* dan *Crude Distiling Unit* (CDU). Jenis minyak mentah yang diolah yaitu *Duri Crude Oil* (DCO) dan *Sumatera Light Crude* (SLC)¹³³.

Pada tahun 1981 dibangun kilang baru Pengolahan II dikarenakan meningkatnya penggunaan BBM dalam negeri. Kilang baru ini dikenal dengan Proyek Perluasan Kilang Dumai (PPKD) dengan menambahkan beberapa unit baru yaitu *Heavy Oil Complex* (HOC), *Platforming-2*, dan *Hydrocracking Complex* (HCC). Di tahun 1972, Kilang Putri Tujuh diperluas guna mengelola *bottom product* menjadi premium dan mogas (*motor gasoline*). Perluasan kilang ini dilakukan dengan cara mendirikan beberapa unit baru antara lain *Platforming Unit*, *Mogas Component Blending Plant*, *Naptha Return Unit* (NRU), dan *Hydrocracker Unit*¹³⁴.

Bertepatan tanggal 2 April 1980, dilakukan perluasan selanjutnya yang ditandatangani persetujuan kerjasama antara *Universal Oil Product* (UOP) dari Amerika Serikat dan Pertamina. Kontraktor utama yang digunakan dalam proses perluasan ini berasal dari Spanyol yaitu Technidas Reunidas Centunion berdasarkan *process licenci* dari UOP. Kilang baru yang diperluas ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto di tanggal 16 Februari 1984¹³⁵. Jenis-jenis BBM dan non BBM yang diproduksi oleh kilang Pertamina Dumai ini antara lain¹³⁶:

¹³³ Ibid

¹³⁴ Ibid, hlm.12.

¹³⁵ Ibid

¹³⁶ Ibid

- a. Produk BBM seperti Premium, Kerosin, Solar, dan Avtur (PKS)
- b. Produk non BBM berupa *Green Coke* dan LPG
- c. Produk lain yaitu LSWR

Pertamina Dumai telah tersertifikasi ISO 14001 yang mencakup desain dan konstruksi kilang. Kontruksi kilang Persero ini menggunakan teknologi tinggi yang mengedepankan keselamatan kerja pegawai, peralatan produksi, dan unit pengolahan limbah yang digunakan untuk program perlindungan lingkungan. Peralatan produksi beserta unit pengolahan limbah dibuat dengan mengikuti kualitas standar internasional. Persero Dumai mengolah bahan baku berupa minyak mentah dari produksi PT. Chevron Pacific Indonesia yang diproduksi dari ladang minyak Blok Rokan. Perbandingannya 15% volume *Duri Crude* dan 85% *Sumatera Light Crude*¹³⁷.

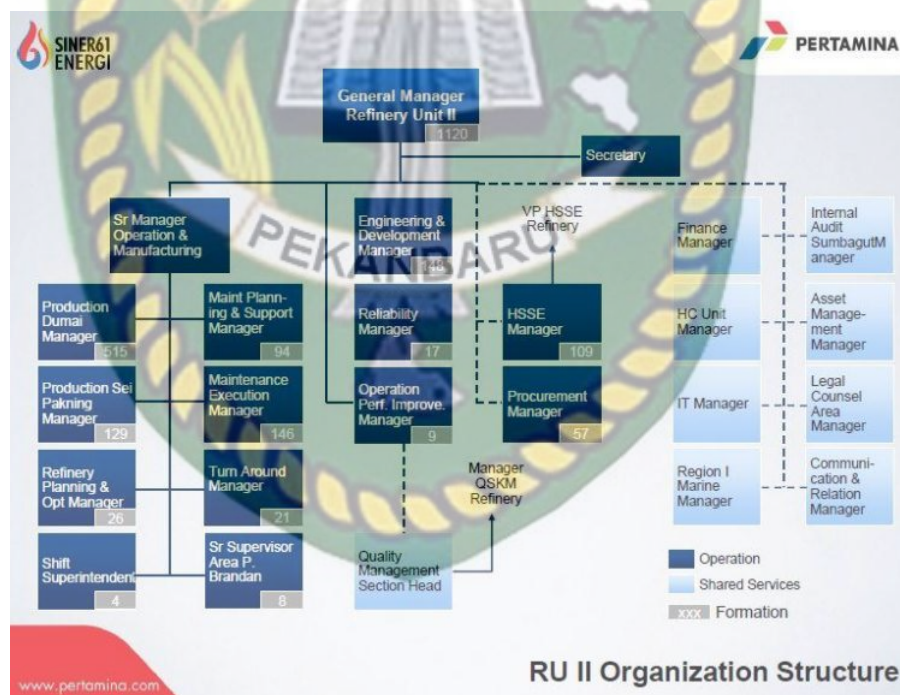


Gambar 2.2 Keadaan Kilang Persero Dumai

¹³⁷ Ibid

4) Struktur Organisasi PT. Pertamina Dumai

Jabatan tertinggi di Persero Dumai dipimpin oleh *General Manager* (GM) dimana GM ini akan membawahi kinerja beberapa manajer lainnya, yaitu *Senior Manager Operation Manufacturing, Engineering & Development Manager, Reliability Manager, Operation Performance Improvement Manager, Procurement Manager, General Affairs Manager, Maintenance Execution Manager*, dan *Health Safety Environment Manager*¹³⁸. Bagan struktur organisasi Persero Dumai tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah.



Gambar 2.3 Bagan Struktur Organisasi Persero Dumai

¹³⁸ Panji Rendika Prasetyo, *loc.cit*, hlm. 14

Setiap manager yang terlihat pada Gambar 2.3 memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Tugas dan wewenang masing-masing manager tersebut sebagai berikut¹³⁹:

a. *General Manager (GM)*

General manager memiliki wewenang dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan, mengelola dan memantau kinerja Persero, mengelola industri migas, mengorganisasikan dan merencanakan SDM, aset, anggaran, serta pengendalian lingkungan, mengatur pelaksanaan *refinery supporting, core business, nonrefinery supporting*. Selain itu, GM juga bertugas dalam memelihara teknologi tinggi dengan mengendalikan SDM profesional dalam mengelola *crude* menjadi BBK/BBM/NBBM untuk wilayah Sumatera Barat, Nanggro Aceh Darussalam, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Utara, serta ekspor yang berfokus pada keuntungan dan berwawasan lingkungan¹⁴⁰.

b. *Senior Manager Operation Manufacturing (SMOM)*

Manager bagian ini memiliki fungsi dalam menjalankan strategi, membuat kebijakan, serta memantau kinerja Persero yang berorientasi pada tercapainya keunggulan operasional, kelanjutan produksi, serta memasok produk BBM dan NBBM. Selain itu, SMOM juga memiliki kebijakan dalam menjalankan aplikasi teknologi, pembinaan profesi para pekerja

¹³⁹ Ibid, hlm 14

¹⁴⁰ Ibid

bertujuan untuk mengembangkan operasional kilang agar *proven*, efisien, dan *operable* serta mengelola proyek-proyek kilang¹⁴¹.

c. *Engineering & Development Manager*

Bertugas membuat rencana, mengatur, memberi arahan, dan mengendalikan bidang teknik dan pengembangan unit pengolahan VI agar keuntungan ekonomis kilang meningkat dengan memberikan penanggulangan dan merealisasikan program investasi yang memberikan keuntungan pada operasi kilang serta efisiensi energi¹⁴².

d. *Reliability Manager*

Reability manager berwenang dalam mengendalikan, mengkoordinir, mengarahkan, serta mengevaluasi analisis pelaksanaan kehandalan kilang sebagai cikal bakal dalam merumuskan strategi pemeliharaan kilang dalam jangka menengah hingga panjang dengan melaksanakan *Risk Based Inspection (RBI)*, *Reliability Centered Maintenance (RCM)*, *Failure Mode an Effect Analysis (FMEA)*, *Root Cause Analysis (RCA)*, dan *Quality Management System* serta *Mechanical Integrity*¹⁴³.

e. *Health Safety Environment Manager (HSE)*

Manager HSE memiliki tugas dalam mengelola, merancang, merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran, kecelakaan, peledakan, polusi lingkungan agar krugiaan operasi perusahaan bernilai zero

¹⁴¹ Ibid

¹⁴² Ibid

¹⁴³ Ibid, hlm. 16

accident atau *zero risk* serta pencapaian *value creation* dan *cost reduction*¹⁴⁴.

f. *General Affairs Manager*

Tugas utama dari manager tersebut yaitu mengkoordinir, memonitor, serta mengevaluasi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan media, pihak regulator, pelanggan, *stakeholder*, komunikasi internal dan eksternal, kredibilitas perusahaan, *Corporate Social Responsibility* (CSR), literatur perusahaan, dokumen perusahaan, serta beberapa urusan lainnya¹⁴⁵.

g. *Procurement Manager*

Procurement Manager bertanggung jawab dalam kegiatan logistik material (peralatan) suku cadang yang dibutuhkan operasi perusahaan. Secara garis besar, bidang ini bertugas dalam pengadaan, *marine*, fasilitas umum dan kontrak¹⁴⁶.

5) Visi, Misi, dan Tata Nilai PT. Pertamina (Persero) Dumai

PT. Pertamina Dumai memiliki visi yaitu “menjadi kilang minyak dan petrokimia nasional yang kompetitif dan berwawasan lingkungan di Asia Pasifik tahun 2025”. Sedangkan misi dibangunnya perusahaan ini adalah “melakukan usaha dibidang pengolahan minyak dan petrokimia yang dikelola secara profesional dan berwawasan lingkungan berdasarkan tata nilai tambah bagi *stakeholder*”¹⁴⁷.

¹⁴⁴ Ibid, hlm. 17

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Ibid, hlm 15

¹⁴⁷ Ibid

Tata nilai dari Persero Dumai antara lain¹⁴⁸:

- a. Bersih (*clean*), pengelolaan Persero dilakukan secara profesional, tidak toleran dengan suap, menghindari benturan kepentingan, berpedoman dengan asas-asas pengelolaan korporasi yang baik.
- b. Kompetitif (*competitive*), Persero dapat dengan baik berkompetisi secara nasional maupun internasional, membangun budaya sadar biaya, melakukan investasi untuk mendorong pertumbuhan, dan menghargai kinerja.
- c. Percaya diri (*confident*), Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, membangun kebanggaan bangsa, dan menjadi pelopor dalam reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Fokus pada pelanggan (*customer focused*), Mementingkan pelanggan dan berkomitmen memberikan pelayanan yang paling baik kepada pelanggan.
- e. Komersial (*commercial*), Berusaha menghasilkan nilai tambah melalui orientasi komersial dan mengambil keputusan menggunakan prinsip-prinsip usaha yang sehat.
- f. Berkemampuan (*Capable*), Persero dikelola oleh pemimpin dan para pekerja profesional, bertalenta, dan penguasaan teknis tinggi, memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan kemampuan riset.

¹⁴⁸ Ibid, hlm 12-13.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non-Formal Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

Program CSR yang dilakukan Persero sudah lama diadakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Tepatnya pada Pasal 74 yang berisikan aturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam¹⁴⁹. Dilakukannya program CSR oleh Persero ini merupakan bentuk tanggung jawab Persero dalam pembangunan berkelanjutan. Kepedulian Persero untuk pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari implementasi CSR yang bertujuan untuk *people, planet, dan profit*.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam bidang pendidikan non-formal berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dilihat dari dua aspek yaitu pihak PT. Pertamina dan pihak MHC. Berikut uraian pelaksanaan yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut.

¹⁴⁹ Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

1) Pihak PT. Pertamina Persero di Kota Dumai

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Persero diketahui bahwa Pertamina mengelompokkan program CSR dalam empat pilar yaitu Pertamina Hijau, Pertamina Sehat, Pertamina Berdikari, dan Pertamina Cerdas¹⁵⁰. Program Pertamina Hijau yang dilakukan Pertamina adalah program keanekaragaman hayati dan penanaman Mangrove. Implementasi Pertamina Sehat yang dilaksanakan berupa pembinaan posyandu. Program Pertamina Berdikari berupa desa binaan Pertamina yang terintegrasi pada bidang peternakan, perkebunan, dan pertanian. Selain itu, program Pertamina Berdikari lainnya adalah program kemitraan Pertamina untuk meningkatkan UMKM. Pada program Pertamina Cerdas terdapat beberapa program seperti program PAUD, sekolah dasar dan lanjutan, pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, dan pendidikan non-formal¹⁵¹.

Pilar Pertamina Cerdas telah dilakukan pihak Pertamina sejak tahun 2014, hanya saja pelaksanaan program tiap tahunnya berbeda. Pada akhir tahun 2020 dilakukan program kejar paket C oleh PT. Pertamina Persero Kota Dumai¹⁵². Dilakukannya program paket C ini sebagai salah satu bentuk kepedulian pihak Pertamina pada pendidikan masyarakat. Pertamina menyadari bahwa pemerataan pendidikan sangat penting bagi masyarakat agar karakter anak bangsa dapat terbentuk dan berkembang dengan baik serta

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 2.

¹⁵¹ www.pertamina.com, *Crafting Our Future*, Laporan Keberlanjutan 2019 PT. Pertamina (Persero), diakses tanggal 8 November 2021, Jam 22.09 WIB

¹⁵² Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 2.

memiliki kompetensi tertentu yang dapat mendukung terciptanya kesempatan kerja. Hal ini mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”¹⁵³.

Tahapan-Tahapan pelaksanaan kegiatan program paket C yang dilakukan oleh PT. Pertamina dapat dijabarkan sebagai berikut¹⁵⁴.

a) Kegiatan *Social Mapping*

Tahapan pertama yang dilakukan Persero sebelum menentukan program CSR yaitu dengan melakukan *social mapping*. Kegiatan *social mapping* adalah kegiatan pemetaan kondisi sosial suatu masyarakat dengan tujuan mendapatkan info tentang keadaan masyarakat pada suatu wilayah di waktu tertentu. Kegiatan ini dilakukan satu kali dalam lima tahun (1x5 tahun). Tiap tahunnya akan dilakukan pengecekan keterlaksanaan program yang telah dibuat bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuaiya pelaksanaan program CSR di lapangan.

Social mapping terakhir kali dilakukan pada tahun 2018 dan selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2022. Berdasarkan kegiatan *social mapping* tersebut maka perusahaan akan mengetahui tingkatan ekonomi

¹⁵³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵⁴ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 3, Lampiran 2.

masyarakat dari ekonomi kelas rendah hingga kelas atas. Pihak Persero lebih mengutamakan masyarakat ekonomi kelas rendah untuk mendapatkan bantuan program CSR¹⁵⁵.

b) Menentukan Wilayah Penerima Bantuan Program CSR

Berdasarkan hasil *social mapping*, maka pihak Persero memilih masyarakat kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti untuk menerima bantuan program CSR. Hal ini dikarenakan kedua wilayah tersebut dekat dengan wilayah operasional perusahaan, sehingga merasakan langsung dampak dari aktivitas perusahaan. Kemudian, sesuai juga dengan hasil data *social mapping* yang dilakukan pada tahun 2018 diketahui bahwa pendidikan masyarakat di kedua kelurahan ini belum merata¹⁵⁶.

c) Pemetaan program CSR yang Sesuai untuk Kelurahan Terpilih

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti, maka pihak Persero merancang program CSR di bidang pendidikan non-formal berupa program kejar paket C. Tujuan dilakukannya CSR berupa program paket C ini agar siswa-siswi yang putus sekolah karena kurang mampu dalam pembiayaan dapat melanjutkan pendidikan yang setara dengan SMA¹⁵⁷. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu:

“Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau

¹⁵⁵ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 3, Lampiran 2.

¹⁵⁶ Ibid

¹⁵⁷ Ibid, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 2.

Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan”¹⁵⁸.

Pernyataan ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Lurah Jaya Mukti yang membenarkan bahwa penyebab utama anak-anak putus sekolah karena rendahnya tingkat ekonomi keluarga sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pendidikan lanjutan kepada anaknya¹⁵⁹. Lurah Jaya Mukti juga mengatakan bahwa Pertamina baru kali ini mengadakan program paket C untuk masyarakat putus sekolah di kelurahannya¹⁶⁰.

Hasil wawancara antara peneliti dengan Lurah Tanjung Palas juga diketahui bahwa Pertamina lebih sering memberikan beasiswa pada siswa yang tidak mampu dalam pelaksanaan CSR di bidang pendidikan. Namun, pada akhir tahun 2020 Pertamina membuat program CSR yang baru pertama kali dilakukan yaitu program kejar paket C¹⁶¹.

Harapannya dengan adanya program CSR ini dapat meningkatkan kualitas hidup siswa, sehingga dapat memberantas kemiskinan karena dengan ijazah lulusan paket C yang setara SMA dapat digunakan untuk syarat melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan tinggi di kemudian hari.¹⁶²

¹⁵⁸ Pasal 26 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁵⁹ Wawancara dengan Lurah Jaya Mukti 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 1.

¹⁶⁰ Ibid

¹⁶¹ Wawancara dengan Lurah Tanjung Palas, 24/07/2021, Pertanyaan Nomor 1. Lampiran 1.

¹⁶² Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 7, Lampiran 3.

d) Menjalinkan Kerjasama dengan Lembaga Lain

Pada pelaksanaan program ini, Persero menggandeng Madani Human Care (MHC) untuk bekerjasama. Alasan Persero bekerjasama dengan MHC karena MHC adalah organisasi NGO (*Non Government Organization*) lokal di Dumai dengan dana yang didapatkannya diputar kembali untuk masyarakat¹⁶³.

Awal terbentuknya kerjasama dimulai dari MHC pernah mengajukan proposal kerjasama dibidang pendidikan ke Pertamina. Pada saat itu, Pertamina juga sedang memiliki masalah terkait perekrutan karyawan disekitar wilayah Ring. Para *vendor* perusahaan meminta agar merekrut karyawan minimal pendidikan terakhir SMA. Sedangkan, masyarakat sekitar wilayah Ring masih banyak yang belum memiliki ijazah SMA sehingga menyulitkan masyarakat sekitar sana untuk melamar pekerjaan ke PT. Pertamina. Hal ini membuat pihak Pertamina bersilaturahmi ke MHC untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan agar masyarakat wilayah Ring memiliki ijazah setara tamat SMA. Oleh sebab itu, dilakukanlah program paket C¹⁶⁴.

Pada pelaksanaan program ini, pihak MHC bertanggungjawab dalam segala teknis operasional pelaksanaan di lapangan dari awal hingga akhir program paket C dilaksanakan. Namun, pihak Pertamina tetap saling

¹⁶³ Ibid, Pertanyaan Nomor 4, Lampiran 2.

¹⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 5.

sharing sama pihak MHC selama program diadakan¹⁶⁵. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari pihak MHC bahwa segala operasional teknis di lapangan dilakukan oleh MHC. Mulai dari pencarian siswa dan PKBM, pelaksanaan program, proses pembelajaran sampai selesai. Pertamina hanya *support* MHC dari segi *financial*¹⁶⁶.

e) Alokasi Dana untuk Program Paket C

Junior Officer CSR RU II menyatakan bahwa dana CSR yang digunakan diambil dari keuntungan perusahaan setiap tahun. Semua dana program kejar paket C ini ditanggung oleh Perusahaan¹⁶⁷. Namun, peneliti tidak mendapatkan info secara detail dari pihak Persero terkait dana yang dikururkan untuk program ini. Berdasarkan pernyataan dari pihak MHC diketahui bahwa Persero mengeluarkan dana untuk program ini sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta)¹⁶⁸.

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa pihak Pertamina telah melakukan program CSR di bidang pendidikan non-formal. Program CSR ini sebagai bentuk komitmen Persero sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan sumber daya alam untuk konsisten dalam pembangunan berkelanjutan, memajukan

¹⁶⁵ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 6, Lampiran 3.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan 3, Lampiran 5.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 10, Lampiran 3

¹⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 5 Lampiran 5.

kesejahteraan masyarakat, serta taat dengan hukum yang berlaku¹⁶⁹. Hal ini berarti Persero berupaya untuk selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang isinya “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”¹⁷⁰. Selain itu, Persero juga mengacu pada Pasal 1 Ayat 3 yaitu:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”¹⁷¹.

2) Pihak Madani Human Care (MHC)

Pada program ini Persero tidak hanya bekerja sendiri, namun juga menjalin kerjasama dengan pihak Madani Human Care Dumai. Persero telah memberikan kepercayaan kepada MHC untuk mengkoordinir seluruh teknis pelaksanaan program paket¹⁷². Rincian persiapan pelaksanaan program oleh MHC dapat dilihat pada Tabel 3.1.

¹⁶⁹ www.pertamina.com, *Crafting Our Future*, Laporan Keberlanjutan 2019 PT. Pertamina (Persero), diakses tanggal 8 November 2021, Jam 22.09 WIB

¹⁷⁰ Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

¹⁷¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007

¹⁷² Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 4, Lampiran 2.

Tabel 3.1
Rincian Persiapan Program oleh MHC

NO	Waktu	Kegiatan	Pelaksana
Persiapan Program			
1	8 November 2020	Pencarian mitra pelaksana proses belajar mengajar siswa paket C	Manager program MHC
2	9 November 2020	Fiksasi kerjasama dengan PKBM	Manager program MHC
3	14 November 2020	Publikasi program paket C ke kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas	Manager program MHC
4	15 November 2020	Pembukaan pendaftaran program paket C	Manager program MHC
5	19 November 2020	Survei lokasi PKBM bersama perwakilan Pertamina	Manager program MHC
6	25 November 2020	Penunjukkan dan persiapan fasilitator pelaksana program paket C	Manager program MHC
Persiapan Launching			
1	6 Desember 2020	Pre-Launching: pengarahan proses pembelajaran	Fasilitator dan PKBM
2	8 Desember 2020	Penyebaran surat undangan	Fasilitator
3	9 Desember 2020	Pengkondisian gedung tempat acara	Fasilitator
4	9 Desember 2020	Penyemprotan oleh Dinas Kesehatan	Fasilitator
Launching			
1	10 Desember 2020	Launching program dan prosesi penyerahan tanda penerima manfaat secara simbolis	Fasilitator

Sumber Data: Laporan Pertanggungjawaban Program Bantuan Pendidikan Kejar Paket C PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai 2021 Oleh Madani Human Care

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dijabarkan bahwa awal rekrutmen peserta yang dilakukan MHC adalah menyebarkan surat ke pihak kelurahan Jaya Mukti dan Tanjung Palas agar merekomendasikan 80 siswa yang putus sekolah untuk mengikuti program paket C, namun dari kedua kelurahan tersebut hanya didapatkan 56 siswa sehingga MHC meminta izin ke Persero untuk memperluas jangkauan penerimaan siswa se-Kota Dumai sehingga didapatkan 24 siswa dari beberapa kelurahan lainnya.

Setelah dilakukan proses pendaftaran maka dilakukan tes umum yang memungkinkan untuk mencari peserta yang usia produktif. Namun, juga ditemukan ada sekitar tiga orang yang telah berusia di atas 30 tahun mengikuti program ini. Dua siswa yang berusia di atas 30 tahun berasal dari kelurahan Jaya Mukti dan satu siswa berasal dari Kelurahan Teluk Binjai. Setelah diseleksi maka diserahkan siswa-siswa ke pihak PKBM untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan semua fasilitas pembelajaran yang ada di PKBM tersebut. PKBM yang ikut berperan dalam terlaksananya program ini adalah *Homeschooling* Prima Edukasi Dumai (PKBM)¹⁷³.

Pihak MHC dan PKBM saling bekerjasama agar program ini terlaksana dengan lancar dan sukses. Setiap kegiatan untuk program paket C disusun oleh pihak MHC, sedangkan lembaga PKBM melaksanakan program yang telah disusun oleh pihak MHC. Proses pembelajaran atau segala hal yang terkait dengan kurikulum pembelajaran disusun oleh PKBM sendiri. Semua kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan PKBM dengan siswa akan dilaporkan ke MHC. Apabila ada kendala dalam proses pembelajaran, maka PKBM dan pihak MHC akan saling bekerjasama untuk mencari solusinya¹⁷⁴.

Kegiatan dari program pendidikan Persero Dumai kejar paket C telah dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu pendaftaran peserta (November 2020), proses pembelajaran di dalam dan luar kelas (Desember 2020-April 2021),

¹⁷³ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 5.

¹⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 2, Lampiran 5.

Ujian Paket C Nasional (April 2021), serta pembagian ijazah dan rapor (Agustus 2021). Rincian kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Rincian Pelaksanaan Pembelajaran

NO	Waktu	Proses Pembelajaran	Pelaksana
1	11,14,17,21,24 Desember 2020	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 1 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 2 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
2	12,15,19,22,26 Desember 2020	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 3 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 4 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
3	4,7,11,14,18,21,25,28 Januari 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 1 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 2 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
4	5,9,12,16,19,23,26 Januari 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 3 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 4 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
5	30 Januari 2021	Outbound seluruh kelas	Fasilitator dan instruktur
6	1,4,8,11,15,18,22,25 Februari 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 1 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 2 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
7	2,6,9,13,16,20,23 Februari 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 3 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 4 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
8	27 Februari 2021	Training motivasi seluruh kelas	Fasilitator dan instruktur
9	1,4,8,15,18,22,25,29 Maret 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 1 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 2 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
10	2,6,9,13,16,20,23,27,30 Maret 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 3 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 4 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
11	27 Maret 2021	Outbound seluruh kelas	Fasilitator dan instruktur
12	1 April 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 1 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 2 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
13	3 April 2021	Proses Belajar Mengajar Kelas XII IPS 3 (08.00-09.30) Kelas XII IPS 4 (10.15-11.45)	Fasilitator dan instruktur
14	19-24 April 2021	Ujian Nasional Paket C	Fasilitator dan instruktur
15	3 Mei 2021	Closing ceremony	Fasilitator dan

NO	Waktu	Proses Pembelajaran	Pelaksana
			instruktur
16	20 Agustus 2021	Pembagian ijazah dan rapor siswa	Manager program MHC

Sumber Data: Laporan Pertanggungjawaban Program Bantuan Pendidikan Kejar Paket C PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai 2021 Oleh Madani Human Care

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dipaparkan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan di PKBM dilakukan 2x seminggu dengan kelas yang berbeda dan jam yang berbeda. Terdapat empat kelas yang semuanya kelas program IPS dengan masing-masing kelas terdiri dari 20 siswa¹⁷⁵. Mata pelajaran yang diajarkan pada program ini berfokus untuk persiapan Ujian Paket C Nasional. Mata pelajaran yang diajarkan terdiri dari Agama, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Sejarah, dan Ekonomi¹⁷⁶. Mata pelajaran ini dirujuk dari PERMENDIKNAS RI Nomor 21 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Tahun 2009 Pasal 2 butir C berbunyi “mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional untuk Program Pake C-IPS meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, dan Pendidikan Kewarganegaraan¹⁷⁷”.

Proses pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, namun juga dilakukan di luar kelas. Kegiatan di luar kelas yang dilakukan berupa *outbound*. Selain itu, setiap siswa juga diberikan training motivasi oleh pihak

¹⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Nur Aelisa, S.Pd (Staff Kurikulum Homeschooling Prima Edukasi Dumai), tanggal 30 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 7, Lampiran 4.

¹⁷⁶ Laporan Pertanggungjawaban Program Bantuan Pendidikan Kejar Paket C PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai 2021 Oleh Madani Human Care

¹⁷⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Tahun 2009 Pasal 2 butir C

PKBM. Dilakukannya training motivasi dan *outbound* bertujuan untuk memberikan semangat kepada siswa kejar paket C dalam meraih mimpinya.

Nur Aelisa yang berperan sebagai staff Kurikulum *Homeschooling* Prima Edukasi menyatakan bahwa diadakannya program kejar paket C sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat putus sekolah yang disebabkan terkendala dana bisa mendapatkan ijazah setara SMA melalui paket C. Dengan adanya ijazah ini dapat memotivasi siswa untuk semangat mencari pekerjaan dan melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, pada umumnya masyarakat berpikir bahwa mengikuti program paket hanya untuk mendapatkan ijazah. Padahal program paket juga melakukan proses pembelajaran yang tetap sama dengan sekolah formal hanya saja waktunya lebih fleksibel.

Pada Tabel 3.1 diketahui bahwa dilakukannya Ujian Paket C Nasional untuk peserta putus sekolah. Persyaratan yang harus dimiliki siswa untuk bisa mengikuti Ujian Nasional program paket C yaitu terdaftar di dapodik sekolah non-formal (PKBM), memiliki nilai rapor hasil belajar dari semester 1 tahun pertama sampai semester 1 tahun akhir, memiliki usia minimum 17 hingga 25 tahun lebih¹⁷⁸. Dari persyaratan yang ada ini maka terdapat 4 orang siswa yang tidak bisa mengikuti Ujian Nasional Program Paket C karena tidak

¹⁷⁸ Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C Tahun 2009 Pasal 2 butir C

terdaftar di dapodik PKBM. Hal ini terjadi karena siswa tersebut masih terdaftar di dapodik sekolah formal¹⁷⁹.

Berdasarkan hasil laporan dari pihak PKBM diketahui bahwa semua peserta yang mengikuti Ujian Paket C Nasional dinyatakan lulus. Peserta yang lulus ini akan mendapatkan ijazah yang setara SMA. Ijazah yang diterima siswa sudah legal (resmi) langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD). Sehingga ijazah ini dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau melamar pekerjaan. Maka, harapan dari PKBM kepada masyarakat luas yaitu agar masyarakat tidak menyepelekan siswa yang lulusan program paket karena ijazahnya legal dari KEMDIKBUD yang berbeda hanya dalam proses pembelajaran¹⁸⁰.

Semua kebutuhan program paket telah ditanggung 100% oleh Persero. Persero mengalokasikan dana sesuai kebutuhan program. Dana yang dikeluarkan Persero untuk program CSR sebanyak Rp. 150.000.000,-. Dana ini termasuk dalam program belajar siswa, *launching* pembukaan program paket, *closing* program paket kepada masyarakat luas serta ke media informasi. Semua dana ini diberikan ke pihak MHC untuk dikelola oleh MHC dalam melakukan kegiatan di lapangan. Pencairan dana yang dilakukan Persero kepada ke pihak program sebanyak 2 x yaitu pada bulan ke-1 dan

¹⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Nur Aelisa, S.Pd (Staff Kurikulum *Homeschooling* Prima Edukasi Dumai), tanggal 30 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 8, Lampiran 4.

¹⁸⁰ Ibid, Pertanyaan Nomor 12, Lampiran 4.

bulan ke-5¹⁸¹. Rincian pengeluaran dana untuk program paket dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Rincian Pengeluaran Dana untuk Program Paket C

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	ATK Pendaftaran				
	Bolpoint	2	Kotak	Rp. 30.000,00	Rp. 60.000,00
	HVS	2	Rim	Rp. 45.000,00	Rp. 90.000,00
	Binder folder	2	Pcs	Rp. 25.000,00	Rp. 50.000,00
	Map berpenyekap	1	Pcs	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00
	Stapler besar	1	Pcs	Rp. 55.000,00	Rp. 55.000,00
	Stapler sedang	1	Pcs	Rp. 15.000,00	Rp. 15.000,00
	Refill stapler besar	2	Kotak	Rp. 20.000,00	Rp. 40.000,00
	Refill stapler sedang	2	Kotak	Rp. 15.000,00	Rp. 30.000,00
	Lem kertas	3	Pcs	Rp. 20.000,00	Rp. 60.000,00
	Scan kwitansi	1	Paket	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
	Materai	1	Lembar	Rp. 210.000,00	Rp. 210.000,00
	Binder F4	1	Pcs	Rp. 48.000,00	Rp. 48.000,00
	Total			Rp. 748.000,00	
2	Launching				
	Selempang	6	Buah	Rp. 80.000,00	Rp. 480.000,00
	B. Kebersihan				
	Sewa gedung	1	Unit	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
	Pak Ujang dan rekan	2	Orang	Rp.150.000,00	Rp. 300.000,00
	C. Konsumsi				
	Snack peserta	80	Kotak	Rp. 6.000,00	Rp. 480.000,00
	Snack undangan	25	Kotak	Rp. 10.000,00	Rp. 250.000,00
	Makan siang panitia	13	Bks	Rp. 12.000,00	Rp. 132.000,00
	Buah-buahan	1	Paket	Rp. 207.000,00	Rp. 159.000,00
	Air mineral	1	Kotak	Rp. 38.000,00	Rp. 38.000,00
	Plastik mika	1	Lusin	Rp. 10.000,00	Rp. 10.000,00
	Total			Rp. 2.349.000,00	
3	Gaji Instruktur	5	Bulan	Rp. 3.000.000	Rp. 15.000.000
4	Gaji Pendamping	6	Bulan	Rp. 2.000.000	Rp. 12.000.000
5	Publikasi				
	Pencetakan spanduk	1	Paket	Rp. 450.000,00	Rp. 450.000,00
	Rilis launching	1	Paket	Rp. 665.000,00	Rp. 665.000,00

¹⁸¹ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 8, Lampiran 5.

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Rilis berita media	1	Paket	Rp. 350.000,00	Rp. 350.000,00
	Total			Rp. 1.465.000	
6	Ujian dengan PKBM	80	Paket	Rp. 1.250.000	Rp. 100.000.000
	Pelaporan				
7	November-Desember 2020	1	Paket	Rp. 88.000,00	Rp. 88.000,00
	LPJ akhir	1	Paket	Rp. 26.500,00	Rp. 26.500,00
	Total			Rp. 114.500,00	
	Closing Ceremony				
	A. Perlengkapan				
	Spanduk (1x3 m)	1	Pcs	Rp. 75.000,00	Rp. 75.000,00
	Backdrop (6x3 m)	1	Pcs	Rp. 450.000,00	Rp. 450.000,00
	Photobooth (2,5x4 m)	1	Pcs	Rp. 250.000,00	Rp. 250.000,00
	Selempang	6	Pcs	Rp. 80.000,00	Rp. 480.000,00
	Map	12	Pcs	Rp. 13.000,00	Rp. 156.000,00
	B. Tempat				
	Sewa gedung	1	Unit	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
	Kebersihan	2	Orang	Rp. 100.000,00	Rp. 200.000,00
	Pengisi Acara				
	MC	1	Orang	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
8	Pembaca Al-Qur'an	1	Orang	Rp. 50.000,00	Rp. 50.000,00
	C. Souvenir				
	Tumbler	25	Pcs	Rp. 37.500,00	Rp. 937.500,00
	Totebag	25	Pcs	Rp. 20.000,00	Rp. 500.000,00
	Ongkos kirim totebag dan tumbler	1	Kotak	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00
	Jasa pengantaran kurir ke pool	1	Kotak	Rp. 35.000,00	Rp. 35.000,00
	Gantungan kunci	80	Pcs	Rp. 7.000,00	Rp. 560.000,00
	Ongkos kirim gantungan kunci	1	bks	Rp. 40.000,00	Rp. 40.000,00
	Total				Rp. 4.323.500
12	Fee Management				Rp. 13.600.000
	Total				Rp. 149.600.000

Sumber Data: Laporan Pertanggungjawaban Program Bantuan Pendidikan Kejar Paket C PT.
 Pertamina Refinery Unit II Dumai 2021 Oleh Madani Human Care

Ditinjau dari Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berisikan¹⁸²:

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Apabila dikaitkan ayat 2 ini dengan pelaksanaan CSR bidang pendidikan non-formal oleh Persero maka pelaksanaan CSR telah diperhitungkan oleh Persero sebagai biaya perusahaan dan diambil dari persentase kecil keuntungan perusahaan. Berarti dana yang dikeluarkan persero untuk CSR pada bidang non-formal telah memenuhi kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 2. Biaya yang dikucurkan Persero dinyatakan telah sesuai dengan aturan di Pasal 74 karena pada Undang-Undang Perseroan Terbatas ini tidak menjelaskan ukuran rasio yang harus dikeluarkan perusahaan, sehingga perusahaan memiliki pendapat subjektif dalam menafsirkan kepatutan dan kewajaran sesuai kondisi tim pelaksana dan keuangan¹⁸³.

Terdapat beberapa manfaat yang dirasakan pihak MHC terkait terlaksananya program paket yang diprogramkan oleh Persero, antara lain¹⁸⁴:

¹⁸² Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁸³ Fakhruy Taufiqul Hafiz, Hendro Saptono, & Siti Mahmudah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Ditinjau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Gudang Garam TBK)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 10-11.

¹⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 10, Lampiran 5

1. Terbentuknya rasa saling peduli antar berbagai pihak terhadap pendidikan masyarakat Kota Dumai,
2. Terbentuknya rasa saling membantu antara pihak MHC dengan Persero selama program berjalan. Pihak Persero membantu dari segi pendanaan, sedangkan MHC membantu Persero dari teknis pelaksanaan di lapangan sehingga saling meringankan pekerjaan antara kedua pihak,
3. Kinerja sosial MHC dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program paket C,
4. Operasional kelembagaan MHC juga terbantu dengan adanya kerjasama ini.

Pada penelitian ini, peneliti tidak hanya melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait seperti pihak Persero, pihak MHC, dan *Homeschooling* Prima Edukasi namun juga memberikan kuesioner kepada para siswa yang mengikuti program paket untuk mendapatkan data penelitian. Pembahasan mengenai hasil kuesioner yang diberikan kepada siswa dijabarkan di bawah ini.

Tabel 3.4
Jumlah Siswa Program Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
	Iya	Tidak	Lainnya	
Apakah benar Anda salah satu siswa yang mengikuti program paket C yang diadakan oleh pihak Pertamina Persero?	17 (100%)	-	-	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Dari Tabel 3.4 dapat dijelaskan bahwa 17 orang atau semua siswa yang dijadikan responden menjawab “iya” terkait adanya program paket yang

diadakan Persero¹⁸⁵. Data ini membuktikan pernyataan MHC dan Persero bahwa kedua pihak ini benar-benar telah mengadakan pelaksanaan program CSR berupa pendidikan non-formal.

Berdasarkan pada lampiran tabel di atas, dapat diketahui bahwa program paket C banyak diminati oleh anak-anak putus sekolah.

Tabel 3.5
Jawaban Responden Mengenai Info Diadakannya Program Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden					Jumlah
	RT/RW	Pihak Kelurahan	Pihak Persero	Media Sosial	Lainnya	
Darimanakah Anda mengetahui tentang adanya program paket C yang dilakukan pihak Pertamina Persero?	9 (52%)	-	1 (6%)	-	7 (42%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Pada umumnya, siswa mengetahui info tentang diadakannya program ini dari RT/RW masing-masing kelurahan. Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dideskripsikan 52% (9 orang) peserta mendapatkan info dari RT/RW terkait adanya program paket C yang diadakan Persero, 12% dari saudara (2 orang), 12% info dari teman (2 orang), 18% didapatkan info dari tetangga (3 orang), dan 6% (1 orang) langsung mendapatkan info dari Manager Perusahaan¹⁸⁶.

Data ini menjelaskan bahwa berbagai pihak masyarakat ikut serta untuk menyukseskan program paket non-formal ini agar berjalan lancar. Berarti ini menunjukkan bahwa berbagai pihak masyarakat ikut serta dalam membantu pelaksanaan pendidikan non-formal yang diprogramkan Persero. Sikap ini

¹⁸⁵ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

¹⁸⁶ Ibid

menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mengaktualisasikan aturan yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”¹⁸⁷.

Tabel 3.6
Jawaban Responden Mengenai Seleksi Program Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah
	Iya	Tidak	
Apakah diadakan seleksi oleh pihak penyelenggara dalam perekrutan siswa-siswi program paket C?	4 (24%)	13 (76%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Data dari Tabel 3.6 diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan “apakah diadakan seleksi oleh pihak penyelenggara dalam perekrutan siswa-siswi program paket C?” yaitu 76% responden atau sekitar 13 orang peserta tidak diseleksi dan 24% responden atau 4 orang siswa diseleksi terlebih dahulu sebelum diterima mengikuti program paket. Seleksi yang dilakukan pihak MHC untuk peserta berupa seleksi tertulis yang diikuti oleh 1 orang dan 3 orang diseleksi melalui wawancara¹⁸⁸.

Secara umum, responden yang ikut serta dalam program ini tidak diseleksi pada awal pendaftaran namun ada beberapa siswa yang melalui tahapan seleksi tertulis atau wawancara. Diadakannya tes tertulis dan wawancara untuk sebagian peserta dengan tujuan untuk melihat minat dan motivasinya mengikuti program paket¹⁸⁹.

¹⁸⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁸⁸ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

¹⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 7, Lampiran 5.

Tabel 3.7
Jawaban Responden Mengenai Pihak yang Menyeleksi Siswa
Program Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden				
	RT/RW	Pihak Kelurahan	Pihak Persero	Lainnya	Jumlah
Siapakah yang melakukan seleksi dalam perekrutan siswa-siswi program paket C?	-	-	-	4 (24%)	4

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Pada Tabel 3.7 mendeskripsikan bahwa 4 orang dari 17 siswa yang mengikuti program paket C tahapan awal programnya melalui tes seleksi. Tes tertulis maupun wawancara dilakukan langsung oleh pihak MHC. Dijadikannya pihak MHC langsung sebagai penyeleksi siswa dikarenakan semua proses perekrutan hingga tahap akhir pembelajaran siswa merupakan tanggungjawab MHC¹⁹⁰. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan pihak MHC saat melakukan wawancara kepada siswa, yaitu:

1. Kenapa anda tidak melanjutkan pendidikan sampai tingkat SMA?
2. Apa kegiatan yang anda lakukan saat ini?
3. Apa alasan anda mengikuti program paket C?
4. Apakah anda mengikuti program paket C ini berdasarkan keinginan anda sendiri atau ada paksaan dari pihak lain?
5. Bersediakah anda mengikuti semua program pembelajaran yang telah dibuat oleh pihak lembaga pendidikan?

¹⁹⁰ Ibid

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, pada umumnya siswa memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda. Siswa tidak melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA dikarenakan orang tua kurang mampu membiayai pendidikan, sehingga selama mereka putus sekolah mereka berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga. Namun, siswa yang hanya berbekal ijazah SMP ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Maka dari itu, kebanyakan mereka menghabiskan waktu untuk membantu pekerjaan orang tuanya.

Berdasarkan jawaban-jawaban siswa itu secara langsung juga dapat diketahui bahwa alasan terbesar mereka mengikuti program paket C agar bisa mendapatkan ijazah SMA. Ijazah SMA yang didapatkan mereka akan mereka gunakan untuk melamar pekerjaan sebagai buruh atau karyawan perusahaan. Ada juga siswa yang akan menggunakan ijazah setara SMA ini untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sembari melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini mendeskripsikan bahwa siswa mengikuti program paket C ini berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Melalui pertanyaan yang dilontarkan pihak MHC saat wawancara diketahui bahwa ke semua siswa yang diwawancarai tersebut bersedia untuk mengikuti semua program pembelajaran paket C yang telah disusun oleh lembaga. Hal ini membuktikan bahwa 4 orang yang diwawancarai ini memiliki minat dan motivasi yang tinggi untuk mengikuti program paket C.

Tabel 3.8
Jawaban Responden Mengenai Penyebab Siswa Putus Sekolah

Pertanyaan	Jawaban Responden				
	Faktor Ekonomi	Dikeluark an Sekolah	Kesenjang an Sosial	Bekerja	Jumlah
Apa yang menyebabkan Anda tidak melanjutkan pendidikan formal hingga jenjang SMA/SMK?	12 (70%)	2 (12%)	2 (12%)	1 (6%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan siswa-siswi putus sekolah yaitu karena faktor ekonomi, dikeluarkan sekolah, kesenjangan sosial, dan bekerja. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.8 dimana dari pengisian kuesioner yang diberikan kepada responden bahwa 12 orang siswa menyebabkan alasan putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi, 2 orang siswa disebabkan karena dikeluarkan dari sekolah, 2 orang siswa tidak lanjut sekolah karena kesenjangan sosial, dan 1 orang siswa dengan alasan harus memilih bekerja¹⁹¹.

Berdasarkan wawancara dengan responden secara langsung ternyata alasan responden dikeluarkan dari sekolah karena melakukan penyimpangan pada saat masih duduk di bangku sekolah¹⁹². Beda halnya dengan peserta yang diberikan tes tertulis disebabkan umurnya yang masih tergolong muda,

¹⁹¹ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

¹⁹² Hasil Wawancara dengan Siswa yang Mengikuti Program Paket C

sehingga pihak penyelenggara ingin mengetahui pengetahuan umumnya sebelum mengikuti program¹⁹³.

Data ini memberikan gambaran bahwa faktor terbesar yang menyebabkan seseorang putus sekolah karena adanya kendala dari segi keuangan (ekonomi) keluarga.

Tabel 3.9
Jawaban Responden Mengenai Alasan Mengikuti Program Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden			Jumlah
	Mencari Pekerjaan	Melanjutkan Pendidikan	Kuliah sambil Bekerja	
Apa alasan Anda mengikuti program paket C?	8 (47%)	3 (18%)	6 (35%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Berdasarkan jawaban responden mengenai pertanyaan *apa alasan Anda mengikuti program Paket C?* yang jawabannya ditampilkan di Tabel 3.9 diketahui bahwa 8 orang mengikuti paket C dikarenakan ingin mencari pekerjaan. Selain itu, 6 orang memilih kuliah sambil bekerja dan 3 orang beralasan mengikuti paket C untuk melanjutkan pendidikan¹⁹⁴.

Data ini mencerminkan bahwa tingginya motivasi peserta untuk menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, meskipun pendidikan tersebut harus ditempuh sembari bekerja. Ini membuktikan bahwa peserta peduli akan kemajuan dan berkembangnya kehidupannya sendiri. Hal ini berarti sesuai dengan program yang telah dirancang oleh pihak Persero bahwa tujuan Persero mengadakan pendidikan non-formal ini agar siswa putus

¹⁹³ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 7, Lampiran 5.

¹⁹⁴ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

sekolah dapat meneruskan pendidikannya dan mempermudah mencari pekerjaan¹⁹⁵.

Tabel 3.10
Jawaban Responden Mengenai Kendala Selama Pelaksanaan Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden				Jumlah
	Motivasi & Waktu	Penyesuaian Jadwal	Jarak Tempuh	Tidak Ada	
Apakah Anda mengalami kendala selama mengikuti program paket C? Berikan alasan	1 (6%)	2 (12%)	1 (6%)	13 (76%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Tabel 3.10 menjelaskan bahwa tidak ada kendala yang terlalu berat yang harus dilalui oleh peserta selama menempuh proses pembelajaran. Hal ini terbukti sekitar 13 peserta menyatakan tidak ada kendala selama mengikuti program, 1 orang peserta menyatakan jauhnya tempat pembelajaran dari rumahnya. Selain itu, 2 orang yang mengeluh dikarenakan jadwal belajar bentrok dengan jadwal pekerjaan sehingga kurang maksimal dalam mengikuti proses pembelajaran dan 1 orang peserta menyatakan kurangnya minat dan waktu untuk belajar¹⁹⁶. Hal ini dikarenakan peserta tersebut telah berkeluarga dan memiliki anak sehingga kurang fokus dalam belajar¹⁹⁷.

Berdasarkan penjabaran di atas diketahui siswa-siswi yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam belajar, maka tidak akan memiliki kendala selama menjalani proses pembelajaran. Apapun permasalahan yang

¹⁹⁵ Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 1, Lampiran 2.

¹⁹⁶ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

¹⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Siswa yang Mengikuti Program Paket C

dihadapi selama belajar masih tetap bisa diatasi secara individu, sehingga kendala tersebut tidak menghambat berlangsungnya pembelajaran.

Tabel 3.11
Jawaban Responden Mengenai Fasilitas dan Pembiayaan Paket C

Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah
	Iya	Tidak	
Apakah semua fasilitas dan pembiayaan pelaksanaan program paket C ditanggung oleh pihak penyelenggara?	17 (100%)	-	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Selama dilakukannya proses pembelajaran, peserta tidak mengeluarkan dana sama sekali. Dibuktikan dengan jawaban responden yang 100% siswa atau 17 orang menyatakan bahwa semua dana ditanggung oleh pihak penyelenggara (Tabel 3.11)¹⁹⁸.

Hal ini membuktikan bahwa benar dengan yang dikatakan pihak Persero dan MHC bahwa semua dana dalam pembelajaran dari awal hingga akhir ditanggung oleh pihak penyelenggara program. Maka dari itu, pihak Persero telah menjalankan program CSR bidang pendidikan non-formal dengan baik dan bertanggungjawab.

Tabel 3.12
Jawaban Responden Terkait Ketersediaan Mengikuti Pelatihan Lanjutan

Pertanyaan	Jawaban Responden		Jumlah
	Iya	Tidak	
Apabila pihak penyelenggara melakukan pelatihan lanjutan dan Anda terpilih kembali untuk mengikuti pelatihan tersebut, apakah Anda bersedia mengikutinya?	14 (82%)	3 (18%)	17

Sumber: Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

¹⁹⁸ Hasil Analisis Kuesioner Siswa yang Mengikuti Program Paket C

Hampir sebagian besar siswa juga bersedia untuk mengikuti pelatihan lanjutan apabila pihak Persero mengadakan program lanjutan untuk mereka. Sekitar 82% atau 14 orang memilih bersedia mengikuti pelatihan lanjutan dan 18% sekitar 3 orang tidak bersedia ikut program latihan lanjutan dikarenakan susah membagi waktu dengan pekerjaannya (Tabel 3.12)¹⁹⁹.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terhadap beberapa responden diketahui bahwa program paket yang dikembangkan oleh Persero ini sangat bermanfaat untuk siswa putus sekolah, sehingga siswa memiliki semangat baru lagi dalam mengembangkan kemampuan, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan teman baru, dan dapat melanjutkan pendidikan tinggi²⁰⁰.

Berdasarkan data-data yang telah ada dapat dikatakan bahwa Persero telah menerapkan program CSR dalam bidang pendidikan, terkhusus pendidikan non-formal berupa program kejar paket C.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. Pertamina Persero di Kota Dumai dalam Bidang Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan hasil evaluasi program yang dilakukan oleh pihak Persero dan MHC ditemukan beberapa kendala yang terjadi di lapangan selama dilaksanakannya program. Adapun faktor penghambat pendidikan non-formal ditinjau dari pihak Pertamina dan MHC adalah sebagai berikut.

¹⁹⁹ Ibid

²⁰⁰ Ibid

1) Kendala yang Dihadapi Pihak Pertamina dalam Pelaksanaan CSR Bidang Pendidikan Non-Formal

a) Keterbatasan waktu pihak Persero untuk memonitoring secara penuh pelaksanaan program di lapangan, sehingga semua teknis operasional di lapangan dilakukan oleh pihak MHC. Selain itu, Pihak Persero juga tidak melakukan evaluasi program di lapangan secara penuh sehingga Persero mendapatkan data evaluasi lebih detail dari pihak MHC terkait pelaksanaan program di lapangan²⁰¹.

b) Administrasi dan anggaran terbatas, sehingga kuota program yang diberikan lebih diutamakan untuk masyarakat kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti²⁰².

c) Masyarakat yang kurang aktif dan susah diajak kerjasama untuk menyukseskan program²⁰³.

2) Hambatan yang Dihadapi Pihak MHC Selama Proses Pelaksanaan Program Paket C²⁰⁴

a) Proses Penginputan Data

Peserta yang awalnya ditargetkan hanya untuk wilayah ring 1 yaitu kelurahan Tanjung Palas dan Jaya Mukti tidak mencukupi kuota 80 peserta hingga batas waktu yang telah ditentukan, sehingga pada akhir

²⁰¹ Hasil Wawancara dengan Manager Program MHC, Bapak Muhammad Iqbal Ramadhan, tanggal 27 Oktober 2021, Pertanyaan Nomor 11, Lampiran 5.

²⁰² Wawancara dengan Bambang Imawan (Jr. Officer CSR RU II) di PT. Pertamina, 23/07/2021, Pertanyaan Nomor 8, Lampiran 2.

²⁰³ Ibid, Pertanyaan Nomor 9, Lampiran 3.

²⁰⁴ Laporan Pertanggungjawaban Program Bantuan Pendidikan Kejar Paket C PT. Pertamina Refinery Unit II Dumai 2021 Oleh Madani Human Care

penerimaan dibuka kesempatan pendaftaran untuk kelurahan di luar wilayah ring 1 di Kota Dumai.

b) Komunikasi dengan Peserta

Terdapat beberapa peserta yang tidak memberikan nomor telpon pribadi yang aktif dan kesalahan penginputan nomor menyebabkan fasilitator mengalami kesulitan untuk memberikan pengarah agenda program kepada peserta.

c) Penyesuaian Jadwal Peserta dengan Pihak PKBM

Adanya peserta yang sudah memiliki pekerjaan dengan waktu yang tidak fleksibel menyebabkan lamanya penyesuaian jadwal belajar.

d) Permasalahan Penginputan Data ke DAPODIK

Data beberapa siswa tidak dapat dimasukkan ke sistem DAPODIK dikarenakan harus dimutasikan dari sekolah asalnya. Salah satu penyebabnya adalah peserta yang belum menyelesaikan administrasi sekolahnya. Hal ini menyebabkan lamanya proses penginputan data.

3) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi siswa dalam melaksanakan program paket C

a) Jarak tempuh yang jauh

Jarak tempuh menjadi salah satu faktor penghambat bagi siswa dalam mengikuti program paket C. Beberapa siswa mengeluh tidak bisa ikut belajar tepat waktu dikarenakan akses lokasi yang jauh dari tempat tinggal atau tempat kerja. Maka, mereka membutuhkan waktu

yang lumayan lama dalam perjalanan untuk bisa mengikuti program paket di PKBM.

b) Jadwal belajar yang bentrok dengan pekerjaan

Sebagian siswa yang telah bekerja mengalami kendala untuk dapat mengikuti pembelajaran di program paket secara optimal. Kendala tersebut terjadi karena jadwal belajar yang dirancang oleh MHC dan PKBM bentrok dengan jadwal pekerjaan siswa, sehingga siswa terpaksa untuk mengikuti pembelajaran secara penuh. Hal ini menjadi pertimbangan siswa dikarenakan mencari pekerjaan sangat sulit, sehingga siswa yang jadwal kerjanya bentrok selalu konfirmasi kepada lembaga untuk izin tidak mengikuti pembelajaran pada hari tertentu. Pihak lembaga yang berperan sebagai pengajar dan fasilitator memberikan izin kepada siswa-siswa yang jadwalnya bentrok tersebut. Namun, izin yang diberikan pihak PKBM diimbangi dengan persyaratan yang harus dilakukan oleh siswa yaitu siswa harus menyelesaikan modul pembelajaran yang tertinggal secara mandiri di rumah. Apabila siswa mengalami kendala saat mempelajari modul secara mandiri, maka siswa dapat menghubungi tutor atau guru untuk mendapatkan penjelasan materi.

c) Kurangnya waktu dan minat belajar

Peserta yang mengikuti program paket C ini tidak keseluruhannya berstatus belum menikah. Ada beberapa peserta yang telah menikah dan bahkan memiliki anak. Bagi siswa yang telah berkeluarga

terutama telah memiliki anak mengalami kendala dari segi waktu. Siswa merasa waktu yang digunakannya untuk belajar sangat kurang dikarenakan siswa tersebut tidak hanya belajar saja, namun juga harus mengurus anak serta keluarganya. Hal ini lah yang menyebabkan minat belajar siswa menjadi kurang karena sudah tidak fokus lagi untuk belajar.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan program CSR oleh Persero Dumai di bidang pendidikan non-formal berupa paket C berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditinjau dari dua aspek yaitu dari pihak Persero Dumai dan MHC. PT. Pertamina Persero Dumai telah melakukan program CSR pada bidang pendidikan non-formal dengan tahapan-tahapan yang dilalui yaitu: melaksanakan *social mapping* disekitaran wilayah ring operasional, memilih wilayah yang perlu diberikan bantuan CSR, menentukan jenis program CSR yang sesuai dengan permasalahan yang ada, membina kerjasama dengan pihak lain, dan membuat anggaran dana untuk pelaksanaan paket C. Persero Dumai telah memberikan alokasi dana yang dibutuhkan dalam program CSR, namun Persero Dumai tidak ikut berperan dalam teknis pelaksanaan di lapangan. Persero Dumai mengembangkan semua pelaksanaan operasional lapangan ke pihak MHC. Hal ini menjelaskan bahwa Persero Dumai tidak melakukan monitoring secara langsung saat kegiatan program paket C berlangsung dan evaluasi dilakukan hanya berdasarkan hasil laporan akhir kegiatan yang disusun oleh pihak MHC. Sedangkan pihak MHC melakukan semua kegiatan

program paket C dari awal pencarian siswa hingga akhir program paket yaitu pemberian ijazah kepada siswa. Pada pelaksanaan paket C ini, pihak MHC dibantu oleh lembaga pendidikan non-formal yaitu PKBM *Homeschooling Prima Edukasi Dumai*. Semua teknis di lapangan disusun oleh pihak MHC, sedangkan PKBM bertanggungjawab dalam kegiatan proses belajar mengajar.

2. Faktor penghambat pelaksanaan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan non-formal oleh PT. Pertamina Persero Dumai dilihat dari dua sisi yaitu sisi Persero Dumai dan MHC. Kendala yang dialami persero berupa terbatasnya waktu Persero dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, anggaran untuk pelaksanaan program yang terbatas, serta masyarakat yang kurang responsif untuk bekerjasama. Kendala yang dialami MHC untuk menjalani program paket yaitu hambatan dalam menginput data, sulitnya MHC dalam memberikan info kepada peserta paket C, kesulitan dalam menyesuaikan jadwal siswa dengan jadwal PKBM, dan adanya kendala dalam memasukkan data ke DAPODIK. Kendala tidak hanya dirasakan oleh pihak MHC dan Persero saja, namun siswa juga mengalami kendala selama berlangsungnya program paket C. Hambatan yang dialami siswa adalah PKBM yang jauh dari lokasi tempat tinggal, adanya jadwal belajar yang bentrok dengan jadwal pekerjaan, dan kurangnya waktu serta minat siswa untuk melanjutkan pembelajaran.

B. Saran

Saran dan tindak lanjut yang diharapkan peneliti untuk kedepannya adalah:

1. Diharapkan pihak Persero melanjutkan program pendidikan non-formal dengan inovasi-inovasi baru. Program lanjutan diharapkan tidak hanya untuk paket C saja namun juga untuk program paket A dan program paket B, sehingga masyarakat Kota Dumai Memiliki mutu pendidikan yang merata
2. Diharapkan kuota peserta yang diberikan Persero untuk program pendidikan non-formal selanjutnya ditambah lagi, sehingga tidak hanya peserta dari wilayah ring 1 saja yang banyak mengikuti program namun peserta di luar wilayah ring 1 juga bisa banyak mengikuti program.
3. Diharapkan selanjutnya agar segala pihak yang terkait dalam penyelenggaraan program CSR dalam bentuk pendidikan non-formal ini lebih meningkatkan lagi kerjasamanya untuk meminimalisir kendala yang terjadi di lapangan.
4. Diharapkan kepada pemerintah yang memiliki wewenang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk dapat memberi penjelasan yang lebih jelas dan rinci terkait peraturan yang ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkhusus pada Pasal 74 ayat 2 tentang dana CSR yang harus memenuhi kepatutan dan kewajiban serta ayat 3 tentang sanksi yang diberikan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR belum dirinci dengan jelas.

5. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa mendapatkan data yang lebih lengkap terkait pelaksanaan *CSR* suatu perusahaan, sehingga pembahasan terkait program *CSR* suatu badan usaha dapat dijabarkan lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata*, BP-FH UI, Depok, 2017.
- Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif antara Hukum dan Praktik Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.
- Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Freddy Hidayat, *Mengenai Hukum Perusahaan*, CV. Pena Persada, Jember, 2020.
- Hadi Nor, *Sosial Responsibility Antara Opportunity atau Pengorbanan Sumber Daya Bagi Perusahaan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- I Ketut Wirawan, dkk., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Isa Wahyudi & Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan, dan Implementasi*, Intrans Publishing dan Inspire Indonesia, Malang, 2008.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2009.
- Jumadiah, dkk, *Penerapan Prinsip CSR (Corporate Social Responsibility) di Provinsi Aceh*, Unimal Press, Lholseumawe, 2018.
- Matian Siagian dan Agus Suriadi, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan CSR Perspektif Pekerjaan Sosial*, FISIP USU Press, Medan, 2010.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

Murti Sumarni & John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Hanif, Surakarta, 2014.

Siahaan N.H.T., *Hukum Llingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013

Sunaryo, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Berbagai Perspektif Kajian*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2015.

Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Press, Depok, 2018.

Zaeni Asyhadie & Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenamedia Group, Depok, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

C. Artikel dan Jurnal

Andjar Astuti & Windu Mulyasari, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Efektivitas Kemanfaatannya untuk Masyarakat Sekitar Industri di Kota Cilegon*, Tirtayasa Ekonomika, Vol. 11 No. 2 Tahun 2016, hlm. 227-245.

Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, & Saivol Virdaus, *Liability Without Fault dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol. 4 No. 2 Tahun 2018, hlm. 12-13.

Euis Laelasari & Ami Rahmawati, *Bahan Ajar Pengenalan Pendidikan Non-formal dan Informal*, Model Penguatan Sistem Pendataan Sasaran Pendidikan Non-formal dan Informal melalui Peran sera Tripides, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP-PAUD dan DIKMAS) Jawa Barat, Tahun 2017, hlm. 1-28.

Fakhrusy Taufiqul Hafiz, Hendro Saptono, & Siti Mahmudah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Ditinjau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi pada PT. Gudang Garam TBK)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, Tahun 2016, hlm. 1-17.

Hartini Retnaningsih, *Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat*, Aspirasi, Vol. 6 No. 2. Tahun 2015
Herman, *Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau)*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 2 No. 2 Tahun 2018, hlm. 264-277.

- Ida Ri'aeni, *Visi Pembangunan Berkelanjutan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan di Cirebon*, Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Jakarta 2-3 Mei 2016, hlm. 777-793.
- I Gusti Ngr Hiwa Sawaka K & I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, *Analisis Pengungkapan dan Dampak Penerapan Corporate Social Responsibility di PT. Bank Pembangunan Daerah Bali*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 16 No. 2. Tahun 2016, hlm. 837-864.
- I Kadek Diva Hari Sutara & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility) pada Bank Perkreditan Rakyat di Ubud*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 2. Tahun 2020, hlm. 93-104.
- Iskandar, *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Forum Ekonomi, Vol. 18 No. 1 Tahun 2016, hlm. 76-84.
- Iwed Mulyani, *Potensi dan Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Lahan Gambut: Studi Pendekatan Kehidupan Berkelanjutan di Kelurahan Tanjung Palas Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai*. Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 11 No. 1. Tahun 2020, hlm. 1-20.
- Marthin, Marthen B. Salinding, & Inggit Akim, *Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Journal of Private and Comercial Law, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 111-132.
- M. Teguh Pangestu & Nurul Aulia, *Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*, Pro Negotium Justitae Legem, Business Law Review, Vol. 3. Tanpa Tahun, hlm. 21-39.
- Muhammad Fitrah, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di PT. Pertamina (Persero) Cabang Bima*, Jurnal IUS, Vol. III No. 8 Tahun 2015, hlm. 264-281.
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, & Triyanto, *Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Yustisia, Vol. 5 No. 1 Tahun 2016, hlm. 41-51.

Putu Dina Arypangesti & I Wayan Wiryawan, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar*, Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum, Vol. 7 No.1 Tahun 2018, hlm. 1-15.

Qurrata Akyunin & Yusri Yusri, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) PT. Bumi Ayu Kencana (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 3 No.1 Tahun 2019, hlm. 200-208.

Rees, C, *Conflict Resolution and Prevention Trough CSR*, Presentation Material, Pricewaterhouse Coopers, IBL Conference on CSR, Jakarta.

Rezki Aditya Suryani & Yan Hendra, *Implementasi Corporate Social Responsibility PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat*, Jurnal Interaksi, Vol. 2 No. 1 Tahun 2018, hlm. 85-106.

Samuel Ronatio Adinugroho, Budiharto, & Joko Priyono, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hlm. 1-14.

Sandi Gumilar, Hadiyanto A Rachim, & Lenny Meilanny, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta)*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017, hlm. 235-240.

Suparman, *Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat*, Jurnal Interaksi, Vol. II No.2. Tahun 2013, hlm. 69-81.

Zulkipli Nasution, *Konsep Interaksi Edukatif dalam Pendidikan Islam (Perseptif Al-Qur'an)*, Resitasi-Jurnal Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 2 No. 4 Tahun 2017, hlm 38-50.

D. Internet

kbbi.kemdikbud.go.id diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.53 WIB.

Panji Rendika Prasetyo, *Sistem Kendali dan Instrumentasi pada Vessel-101 Area HCU-211 di PT. Pertamina (Persero) RU-II Dumai dengan Menggunakan Distributed Control System (DCS)*. Laporan Kerja Praktik, FT-Industri Pertamina, Jakarta, 2019.

<https://www.dumaikota.go.id> diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.36 WIB.

<https://www.pertamina.com/id/refinery-unit-ii-dumai> diakses tanggal 30 Januari 2021 Jam 21.36 WIB.

<https://www.pertamina.com/id/dokumen/laporan-keberlanjutan> diakses tanggal 29 Maret 2021 Jam 20.39 WIB.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/202201211190610-4-208554/lewat-kejar-paket-c-pertamina-bantu-anak-putus-sekolah-dumai> diakses tanggal 30 Mei 2021 Jam 22.10 WIB.

<https://www.pertamina.com/id/makna-logo> diakses tanggal 30 November 2021 Jam 22.19 WIB.